



PROFIL KAMPUNG KB
“ GATRA KENCANA “

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah atas Rahmat dan Hidayahnya, kepada kita semua sehingga pembuatan Propil Kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu telah selesai.

Penyusunan Propil Kampung KB ini merupakan kilas balik dari kegiatan – kegiatan pokja dan kelompok kegiatan yang berada di wilayah kampong KB Gatra Kencana yang tadinya diwilayah kami belum ada kegiatan hingga ada kegiatan dan terbentuk Kampung KB baik kegiatan umum dan kegiatan khusus yang bersinergy dengan pemerintah dalam hal ini kelurahan dan BKKBN dan didukung oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok kegiatan dan kader PKK diwilayah Dadimulya khususnya di RT 16, 17, 18 dan 19.

Dengan tersusunnya propil inin doharapkan dapat memberikan gambaran kelompok kegiatan di Kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan ekonomi keluarga, serta program lainnya dalam rangka mempercepat terciptanya keluarga keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah SWT atas kehendaknya sehingga semua kegiatan bias terlaksana dan terima kasih kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Tim Penggerak PKK Kota Samarinda, Tim Penggerak PKK Kecamatan Samarinda , Tim Penggerak PKK Kelurahan Dadimulya dan teman teman kader yang telah membantu baik materil dan moril semoga Allah membalas keikhlasan semuanya, kami menyadari bahwa muatan propil ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami harapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

Profil Kampung KB “Gatra Kencana”

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN 4

 A. Latar Belakang 4

 B. VISI DAN MISI 5

BAB II DASAR HUKUM 6

BAB III DASAR PELAKSANAAN 8

BAB IV INOVASI DI MASA PANDEMI COVID 19 9

BAB V HAMBATAN 10

BAB VI KESIMPULAN 11

BAB VII PENUTUP 12

LAMPIRAN 13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendengar istilah “Kampung KB “, kesan yang muncul dipikiran kita pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian dari sekumpulan orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasa, ketertinggalan, kolot, kumuh, terpenil dan beberapa sebuatan lainnya yang terkait dengan kampung.

Memang tidak dapat kita pungkiri, bahwa kampung sangat identik dengan istilah – istilah seperti itu, begitu juga halnya dengan istilah Kam[pung KB yang akhir - akhir ini menjadi icon yang cukup populer tidak hanya dikalangan para pengelola program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam hal ini BKKBN akan tetapi juga banyak diperbincangkan oleh lembaga – lembaga departemen ataupun non departemen mulai dari tingkat daerah sampai ketingkat pusat.

Memang sejak Kampung KB ini dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo pada bulan Januari 2016, bahwa Kampung KB ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah sampai kepada masyarakat kalangan elit dan bahkan tulisan – tulisan mengenai Kampung KB banyak mengisi kolom – kolom pemberitaan di media massa (surat kabar, majalah fdan tabloid) bahkan menjadi pemberitaan yang cukup hangat dan populer di media elektronik

Ada beberapa hal yang melatar belakangi sehingga Kampung KB di bentuk antara lain :

1. Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru.
2. Untuk Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
3. Penguatan Program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat.
4. Mewujudkan cita – cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka kesatuan” serta agenda prioritas ke 5 yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia”.
5. Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.

B. VISI DAN MISI

VISI : Terbangunnya tata kehidupan berumah tangga yang serasi selaras seimbang dalam membina keluarga untuk pembangunan keluarga mandiri.

MISI :

1. Terwujudnya keluarga mandiri yang dinamis.
2. Kerja sama dalam gerakn bangun keluarga dan kerukunan warga.
3. Menciptakan hidup rukun dalam lingkungan berama tetangga dalam bina keluarga.
4. Harmonis, serasi dan seimbang dalam berkarya mewujudkan keluarga yang tentram bahagia dan sejahtera.

MOTTO :

Kita wujudkan keluarga kecil sejahtera yang berkualitas, dengan keluarga kecil yang dapat mempunyai kesempatan yang cukup untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, Kesehatan dan kecerdasan.

BAB II

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana menekankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja, akan tetapi juga masalah pengendalian kependudukan.
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Kongkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota dimana ditegaskan bahwa ada empat Sub Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus dilaksanakan oleh masing – masing tiingkatan pemerintahan yaitu :
 - a. Sub Urusan Pengendalian Penduduk
 - b. Sub Urusan Keluarga Berencana
 - c. Sub Urusan Keluarga Sejahtera.
 - d. Sub Urusan Standarisasi dan Sertifikasi .

Terkait dengan itu, maka BKKBN diberi mandat untuk dapat turut mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) terutama Nawacita 3 (tiga), Nawacita 5 (lima), dan Nawacita 8 (delapan). Salah satu dari tiga agenda prioritas ini adalah Nawacita ketiga yaitu membangun masyarakat dari pinggiran dengan program Pembentukan Kampung KB pada tingkatan wilayah pemerintahan yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu RW / dusun, yang pencanangannya untuk tingkat nasional telah dilaksanakan pada bulan Pebruari 2016 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo.

Selanjutnya melalui Kampung KB ini diharapkan akan mampu memunculkan berbagai inovasi strategis yang dapat dijadikan sebuah icon untuk dapat mengimplementasikan berbagai prioritas dilapangan terutama yang terkait dengan program KKBPK dan program lintas sektoral lainnya secara utuh dan terpadu umumnya di wilayah Kelurahan Dadimulya dan khususnya Kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu.

Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dibentuknya Kampung KB Gatra Kencana di Kelurahan Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas khususnya di Kelurahan Dadimulya.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
- c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern.
- d. Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.
- e. Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- f. Menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- h. Meningkatkan rata – rata lama sekolah penduduk usia sekolah.
- i. Meningkatkan Sarana dan Prasarana pembangunan Kampung
- j. Meningkatkan Sanitasi dan Lingkungan Yang Sehat dan Bersih

BAB III

DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Keputusan Lurah Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu nomor : 400/110/KAH-VIII/2019, Tentang Penetapan Kampung KB Gatra Kencana (Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana).
2. Surat Keputusan Walikota Samarinda

Kegiatan Kampung KB Gatra Kencana antara lain :

1. Teknologi Budi Daya Tanaman Cabai
2. Pengelolaan Pupuk Organik Pembasmi Hama
3. Terbentuknya Remaja Karang Taruna
4. Terbentuknya Pusat informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
5. Terbentuknya Bina Keluarga Remaja (BKR)
6. Terbentuknya Bina Keluarga Balita (BKB)
7. Terbentuknya Bina Keluarga Lansia (BKL)
8. Mengedukasi kepada warga sekitar tentang pentingnya kesehatan reproduksi
9. Memberi pembekalan kepada ibu – ibu untuk meningkatkan hasil ekonomi keluarga
10. Penyuluhan Bahaya Narkotika pada remaja dan warga sekitar.

BAB IV

INOVASI DI MASA PANDEMI COVID 19

1. Memanfaatkan lidah buaya dalam pembuatan handsanitizer
2. Memproduksi Masker
3. Mengisi program radio tentang pentingnya menjaga daya tahan tubuh di masa pandemic.
4. Membudidayakan lele untuk meningkatkan perekonomian di masa pandemic
5. Membudidayakan lebah kelulut yang hasil madu nya berguna untuk menjaga daya tahan tubuh dan membantu perekonomian warga
6. Memanfaatkan tanaman disekitar seperti jahe, kunyit, kencur dan lain – lain untuk pembuatan jamu
7. Menyiapkan alat cuci tangan disetiap tempat umum
8. Menyemprotkan desinfektan disekitar rumah warga
9. Memberikan Vitamin A kepada setiap rumah yang mempunyai bayi dan balita
10. Memberikan support kepada pasien yang positif covid dalam bentuk bantuan pangan

BAB V

HAMBATAN

1. Minimnya pengetahuan warga tentang Kampung KB
2. Minimnya Sumber Anggaran dana yang tersedia
3. Kurangnya minat remaja untuk mengikuti kegiatan dikampung KB
4. Kurangnya keaktifan sebagian anggota dalam membantu menjalankan program kerja
5. Terbatasnya tempat kegiatan program kerja karena lokasi di dalam kota
6. Terbatasnya fasilitas pendukung program kerja

BAB VI

KESIMPULAN

Menjadikan Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat, bukanlah sesuatu yang mustahil, dan untuk mewujudkan harapan tersebut tidak cukup dengan hanya membuat kesepakatan atau komitmen diatas kertas, namun perlu ketekunan, kesabaran, kebersamaan serta kerja keras yang diaplikasikan dalam wujud nyata, lebih - lebih membangun masyarakat yang masih awam.

Tetapi dengan kebersamaan pasti semuanya akan mudah diatasi karena membangun masyarakat yang masih perlu kesepahaman buaknlah semata – mata harapan melainkan lebih kepada bagaimana memposisikan program KAmpong KB sebagai upaya membangun kesejahteraan masyarakat wajar tanpa pengecualian. Inilah wujud dari revolusi mental untuk mempersiapkan generasi muda sehingga dapat menikmati bonus demografi dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.

Namun Sumber Daya Manusia yang berkualitas hanya mungkin tercipta manakala ada kompetensi, ada pembinaan dan penyuluhan yang sungguh – sungguh dengan demikian adanya kampung KB dapat membantu keinginan tersebut.

BAB VII

PENUTUP

Demikian gambaran sekilas tentang Kampung KB Gatra Kencana di Kelurahan Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu yang dapat kami sampaikan, kami menyadari bahwa penyusunan propil ini maupun pelaksanaan kegiatannya masih banyak kekurangannya.

Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar – besarnya dan untuk peningkatan kinerja, saran dan petunjuk dari Kelurahan sangat kami harapkan.

LAMPIRAN



DOKUMENTASI KAMPUNG KB
“ GATRA KENCANA “

UPPKS & UMKM



OMAS (Obrolan Makin Asyik)



kegiatan POKTAN



KOTAK KASIH SAYANG



kegiatan Gotong Royong



Welcome TO... Kampung KB GATRA KENCANA

VISI :

Terbangunnya
Tata Kehidupan
berumah tangga yang
serasi, selaras, dan seimbang
dalam membina keluarga untuk
Pembangunan Keluarga yang Mandiri

Kelurahan Dadi Mulya
Kecamatan
Samarinda Ulu



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2020



SEJARAH

Kelurahan Dadi Mulya adalah salah satu dari delapan Kelurahan yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dan berada di tengah-tengah Pusat Kota.

Kampung KB Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana yang kami singkat menjadi "Gatra Kencana" pada awalnya sudah lama berkegiatan, diawali dengan terbentuknya Dasawisma dan UPPKS Mandiri, dimana wilayah Kampung KB itu sendiri berada disekitaran RT. 15, 16, 17, dan 18.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Lurah Dadi Mulya tertanggal 23 Agustus 2019, maka resmi lah terbentuknya kepengurusan Kampung KB "Gatra Kencana", dan pada akhirnya diresmikan dan di launching oleh Bapak Walikota Samarinda bersama dengan 7 Kampung KB di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu pada tanggal 17 September 2019.

VISI & MISI

Visi : Terbangunnya tata kehidupan berumah tangga yang serasi, selaras, dan seimbang dalam membina Keluarga untuk Pembangunan Keluarga yang mandiri.

ILSI:

- Terwujudnya Keluarga Mandiri dan Dinamis.
- Kerjasama dalam gerakan membangun keluarga dan kerulunan warga.
- Menciptakan hidup rukun dalam lingkungan bersama tetangga dalam bina keluarga
- Harmonis, serasi, dan seimbang dalam berkarya
- mewujudkan keluarga tenteram, bahagia & sejahtera

MOTTO :

Kita wujudkan Keluarga Kecil Sejahtera yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, kesehatan, dan kecerdasan



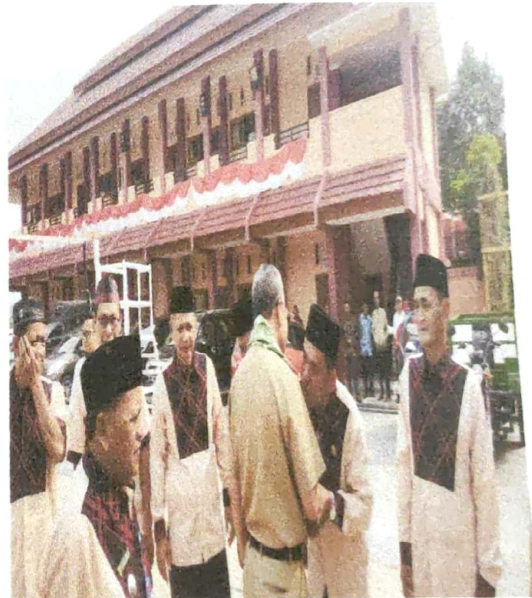
Kegiatan-Kegiatan Kampung KB

"GATRA SEJAHTERA"

SAHL...
Sampah Berutilai



Launcing Kampung KB Kec. Samarinda Ulu





8 FUNGSI KELUARGA MENURUT BKKBN

Fungsi Agama

Keluarga adalah tempat anak belajar mengenai ilmu agama dan norma-norma di dalamnya

Fungsi Sosial Budaya

Dalam tumbuh kembang anak, keluarga berperan mengajarkan anak bersosialisasi dengan baik dan mewariskan nilai budaya, dengan memberi pemahaman akan pengetahuan dan nilai-nilainya

Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Cinta dan kasih sayang keluarga adalah pilar utama pembentuk kepribadian seseorang.

Fungsi Perlindungan

Perkembangan anak memerlukan rasa aman, kasih sayang, simpati dari orang lain. Keluarga tempat mengadu, mengakui kesalahan-kesalahan serta tempat berlindung.

Fungsi Reproduksi

Keluarga merupakan sarana melangsungkan kehidupan dengan mempunyai keturunan

Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga berperan penting terhadap upaya terbentuknya kepribadian yang baik dari waktu-ke waktu, sebelum terjun dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya.

Fungsi Ekonomi

Keluarga sebaiknya memenuhi kebutuhan finansial setiap anggota keluarganya baik untuk sandang, pangan dan papan.

Fungsi Lingkungan

Semua bentuk tingkah laku yang dilakukan seorang anggota keluarga awal mulanya dilakukan dalam keluarga. Anak atau anggota keluarga adalah serminan bagaimana ia bisa menerapkan kesesuaiannya terhadap lingkungan

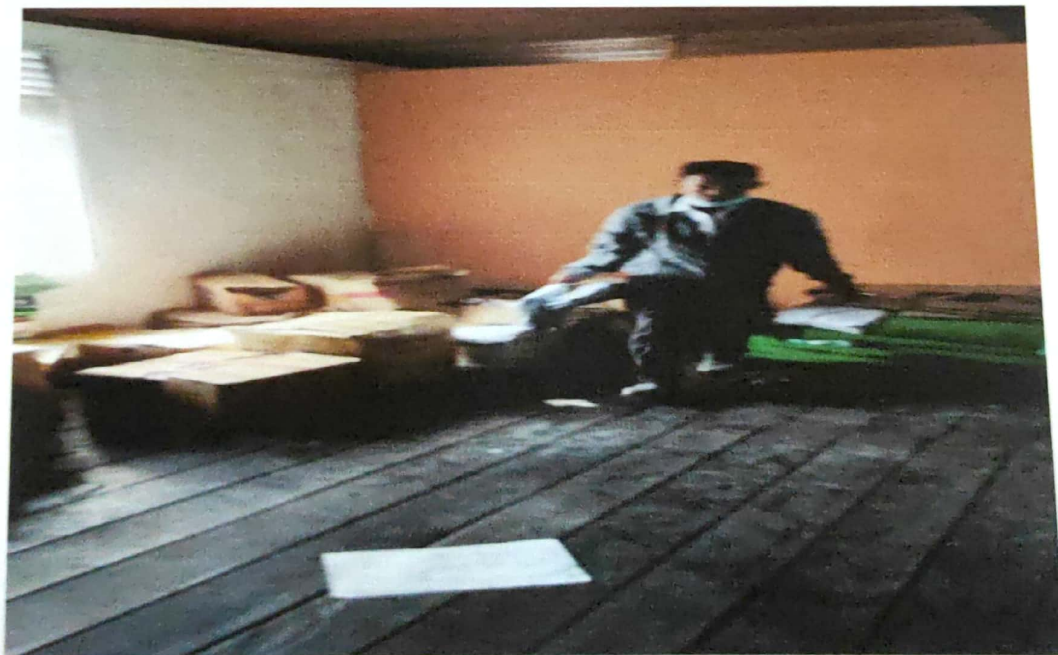
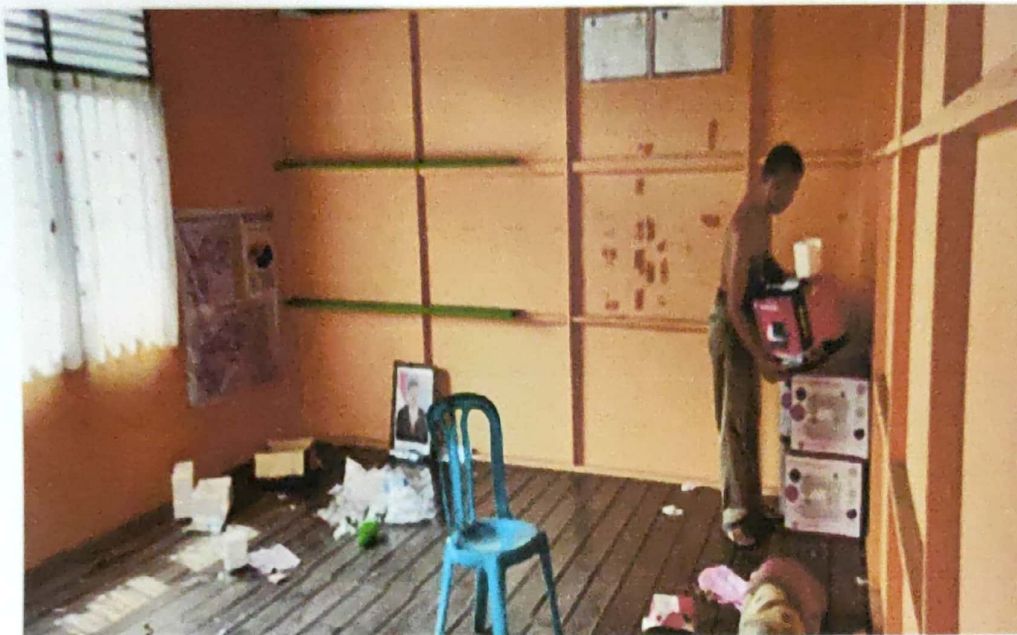


**BALAI PENYULUHAN KB
KECAMATAN BANJANG**



SEKRETARIAT RIMAH DATA " GATRA KENCANA "

(BEFORE)



(AFTER)



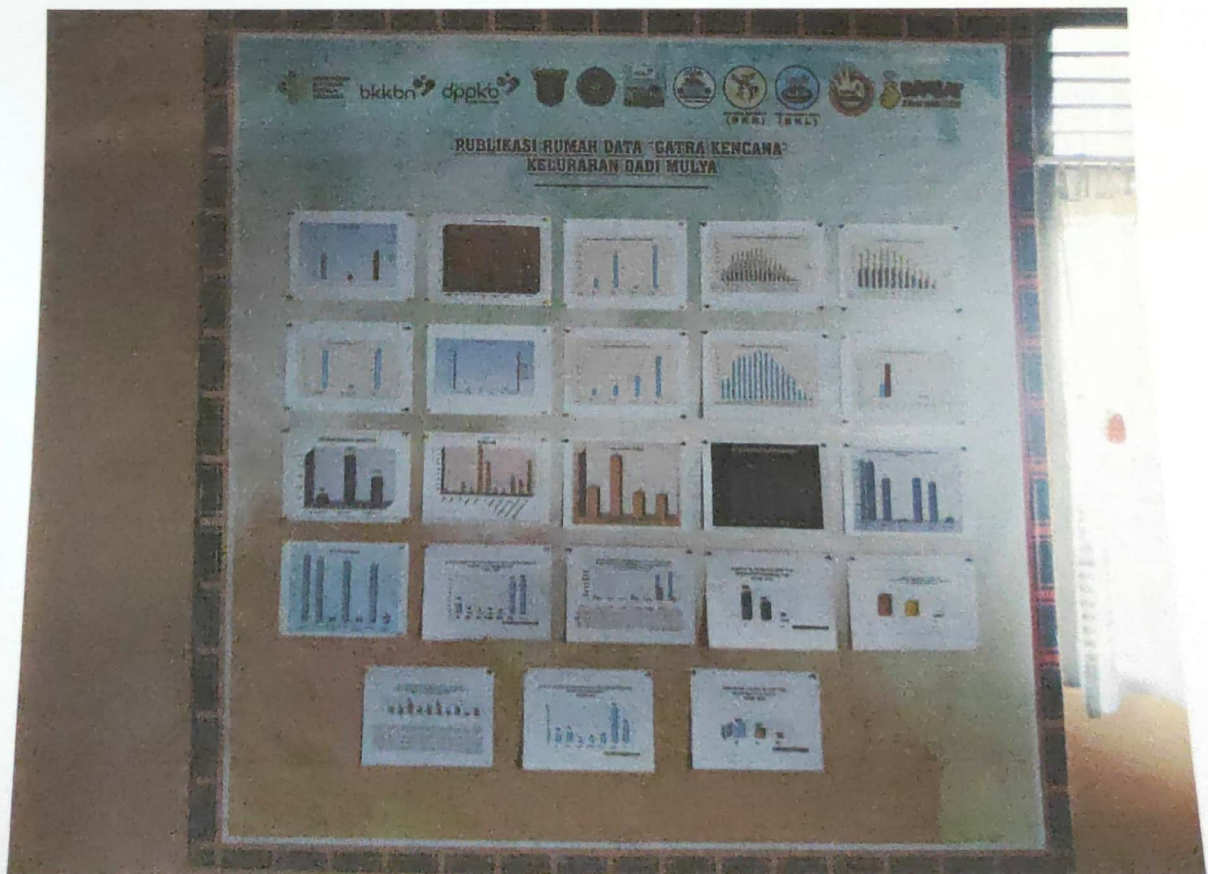
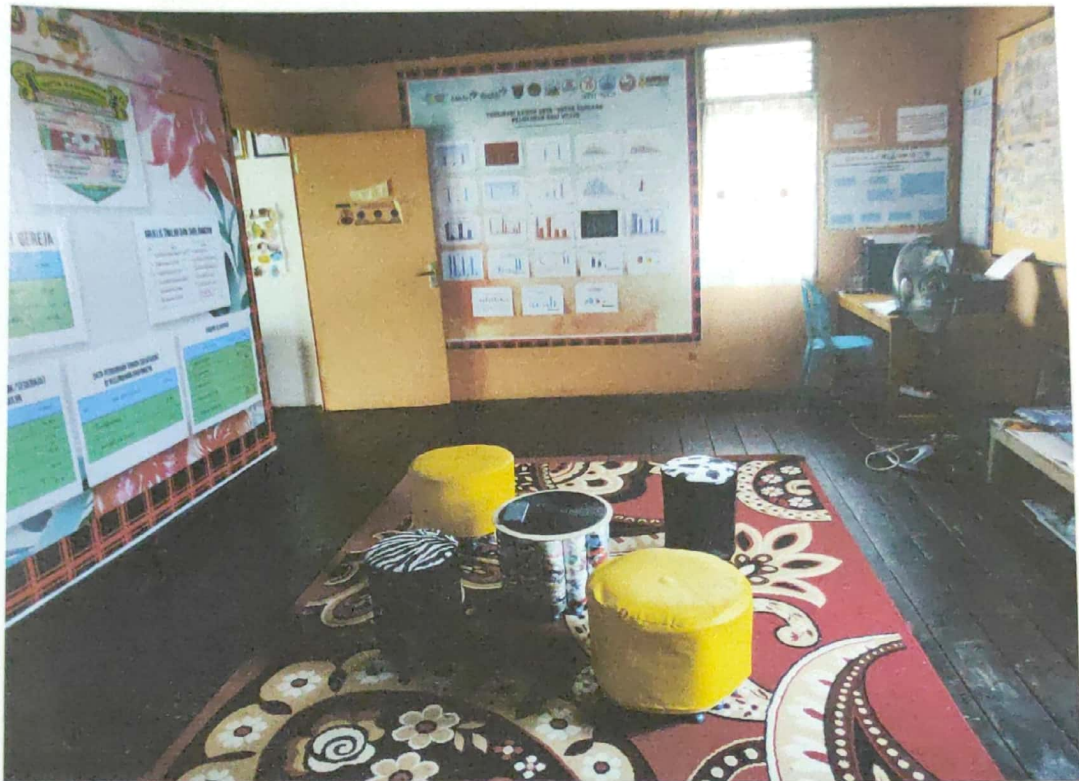
SEKRETARIAT RUMAH DATA " GATRA KENCANA "



SEKRETARIAT RUMAH DATA “ GATRA KENCANA “



SEKRETARIAT RUMAH DATA “ GATRA KENCANA “

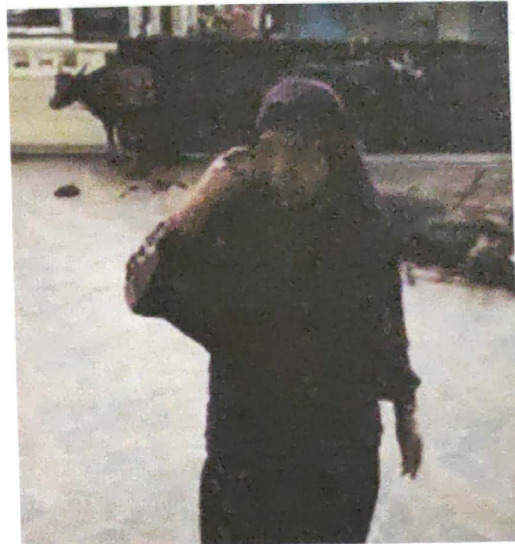


KEGIATAN PIK – R





2) Fungsi Agama



PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN DI MASJID JABALNUR DAN NAHDLATUNNUR





PENERIMAAN DAN PENYALURAN ZAKAT FITRAH



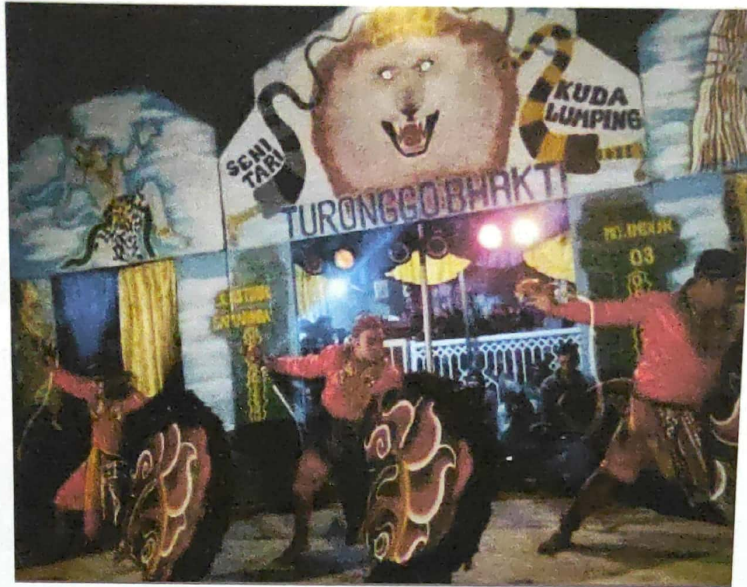
MAJLIS TA'LIM MENYAMPUT DIRGAHAYU RI KE 75 DI MASJID JABALNUR



KEGIATAN RUTIN SHALAWAT DAN YASINAN RT 17

8 FUNGSI KELUARGA BESERTA DOKUMENTASI

1) Fungsi Sosial dan Budaya







PEMBERIAN VITAMIN A PADA ANAK ANAK

KEGIATAN BKB

GATRA KENCANA



4) FUNGSI CINTA DAN KASIH SAYANG

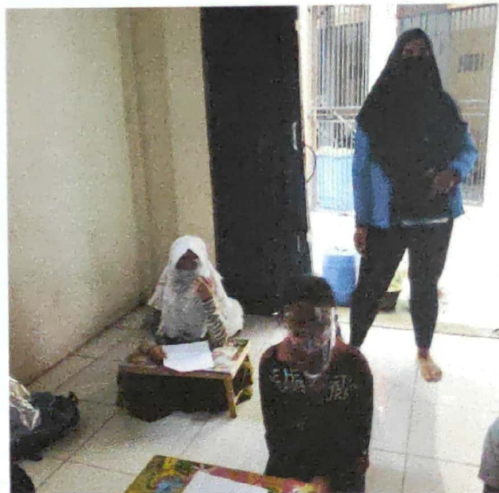


PEMBERIAN VITAMIN A PADA ANAK ANAK

5) FUNGSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN



PENYULUHAN DAN PEMBAGIAN MASKER PADA WARGA



MENGAJAR BAHASA INGGRIS BERSAMA MAHASISWA PPL WIDYA GAMA

26 IBU SURATI
BUKU SIMPAN - PINJAM

10 IBU ENI (POTO)
BUKU SIMPAN - PINJAM

19 IBU SANTI
BUKU SIMPAN - PINJAM

39 IBU NOVI NUR
IMPANAN ANGGOTA
DI FORUM UPPKS SWADAYA

63 IBU SELVI

53 IBU SUPRIHATI
IMPANAN ANGGOTA
DI FORUM UPPKS SWADAYA

61 IBU SUKARMI
IMPAN ANGGOTA
DI UPPKS SWADAYA
RT. 17 KEL. DADI MULYA



KEC. SAMARINDA ULU
SAMARINDA



BUKU NOTULEN

UPPKS MANDIRI 17

Jalan Wolter Monginsidi RT 17 NO 25
Kel Dadi Mulya Kota Samarinda



BUKU BIODATA ANGGOTA

UPPKS MANDIRI 17

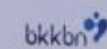
Jalan Wolter Monginsidi RT 17 NO 25
Kel Dadi Mulya Kota Samarinda



DATA ANGGOTA PENERIMA SANTUNAN

UPPKS MANDIRI 17

Jalan Wolter Monginsidi RT 17 NO 25
Kel Dadi Mulya Kota Samarinda

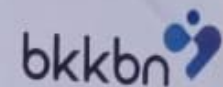


BUKU KAS

KKB GATRA KENCANA

KEL. DADIMULYA

SAMARINDA



DATA PERKEMBANGAN BUKU ANGGOTA

UPPKS MANDIRI 17

Jalan Wolter Monginsidi RT 17 NO 25
Kel Dadi Mulya Kota Samarinda



bkkbn

SURAT KELUAR-KELUAR

KKB GATRA KENCANA
KEL. DADIMULYA
SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA



bkkbn

BUKU KEGIATAN

KKB GATRA KENCANA
KEL. DADIMULYA
SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA



bkkbn

BUKU TAMU

KKB GATRA KENCANA
KEL. DADIMULYA
SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA



bkkbn

NOTULEN RAPAT

KKB GATRA KENCANA
KEL. DADIMULYA
SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA



POTENSI
RUMAH DATA
" GATRA KENCANA "
KELURAHAN



BUKU
PERLINDUNGAN SOSIAL
RUMAH DATA KAMPUNG KB
" GATRA KENCANA "
KELURAHAN DADI MULYA



BUKU
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
RUMAH DATA KAMPUNG KB
" GATRA KENCANA "
KELURAHAN DADI MULYA



BUKU
KUALITAS PENDUDUK
RUMAH DATA KAMPUNG KB
" GATRA KENCANA "
KELURAHAN DADI MULYA



BUKU
PEMBANGUNAN KELUARGA
RUMAH DATA KAMPUNG KB
" GATRA KENCANA "
KELURAHAN DADI MULYA



BUKU
MORILITAS PENDUDUK
RUMAH DATA KAMPUNG KB
" GATRA KENCANA "



BUKU
KWANTITAS PENDUDUK
RUMAH DATA KAMPUNG KB
" GATRA KENCANA "
KELURAHAN DADI MULYA



DOKUMENTASI
KEGIATAN TP. PKK
KEL. DADI MULYA

KEGIATAN POKJA III

SELALU BERTAMBAH
SELALU BERTAMBAH

KEGIATAN POKJA IV

KEGIATAN POKJA I



POJOK DATA KEPENDUDUKAN KAMPUNG KB GATRA KENCANA
KELURAHAN DADI MULYA - KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR

bkkbn



dppkb



Rumah
DATA KU



Produk Salsa Dara yang sudah masuk dalam Aplikasi Bahambinan

Pedas
Only 18,5k
082149225242



Only 17,5k
082149225242



BEHAMBINAN



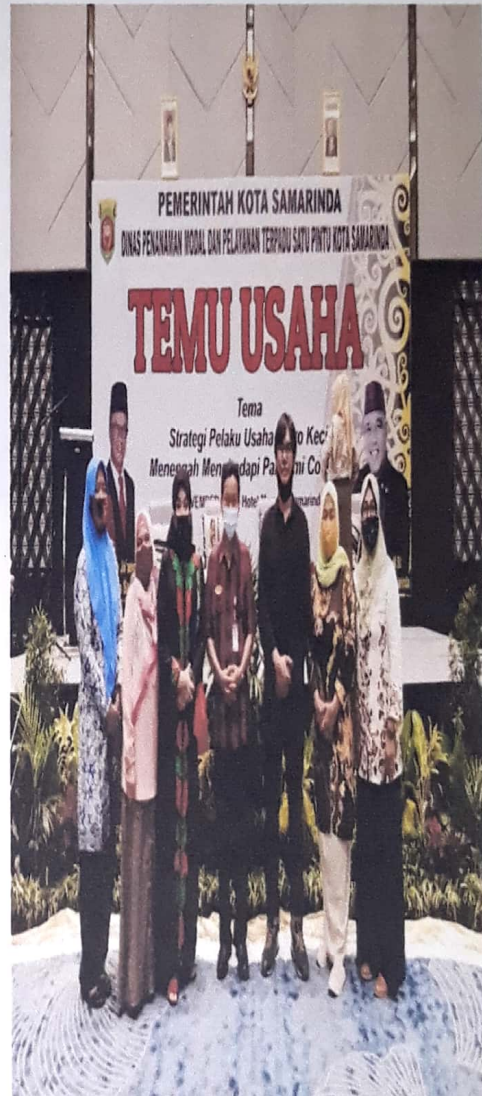
TERI
CRISPY



Only 15k
082149225242



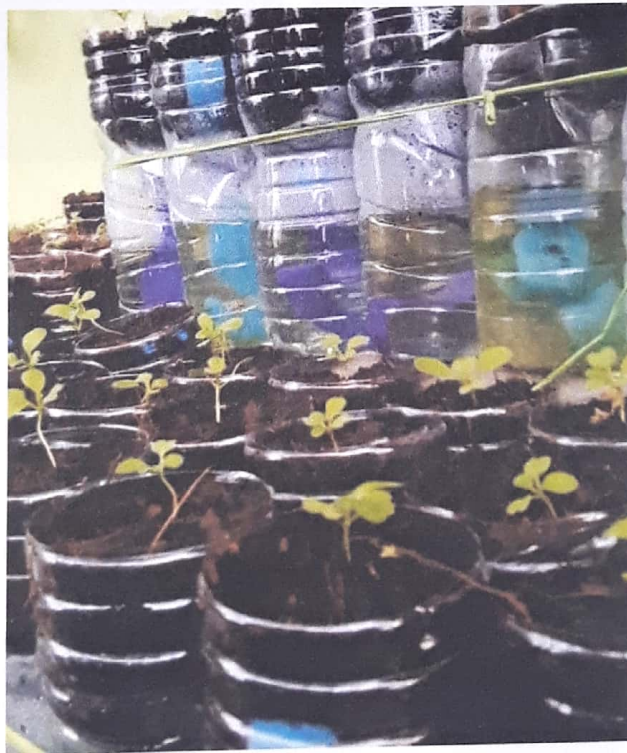
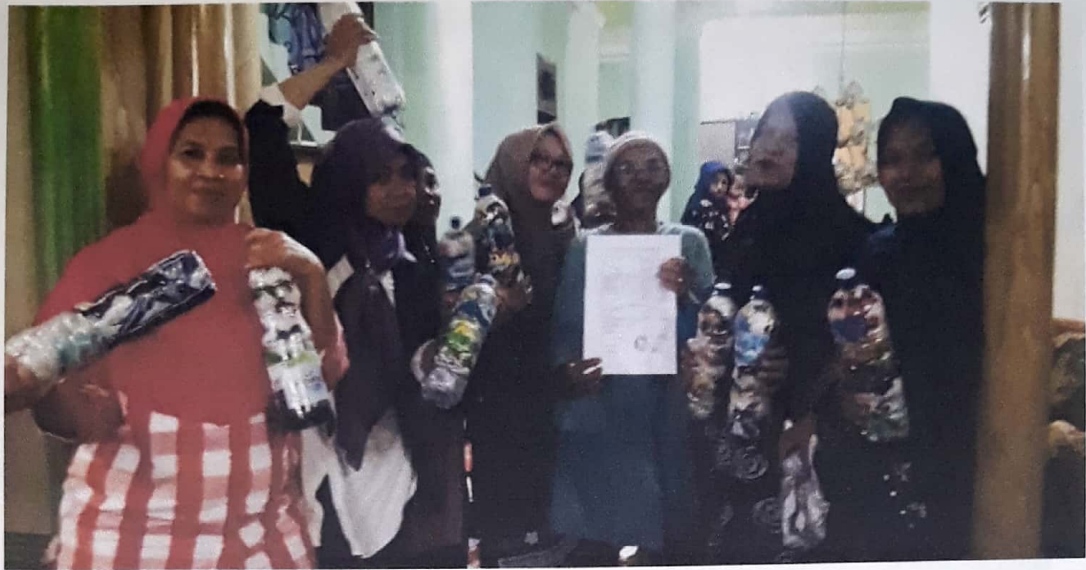
Mengikuti Kegiatan Temu Usaha Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu



3) FUNGSI LINGKUNGAN



PEMANFAATAN LAHAN DAN PENANAMAN BIBIT CABAI DARI BI



HASIL PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK



KAMPUNG KB GATRA KENCANA PEDULI COVID 19



PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK



KERJA BAKTI LINGKUNGAN KKB GATRA KENCANA RT 16

GAPURA SEBELUM DIKERJAKAN





KERJA BAKTI PEMBUATAN GAPURA KKB GATRA KENCANA

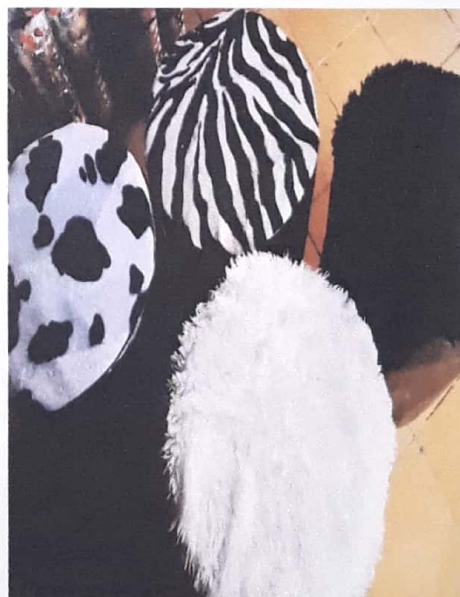




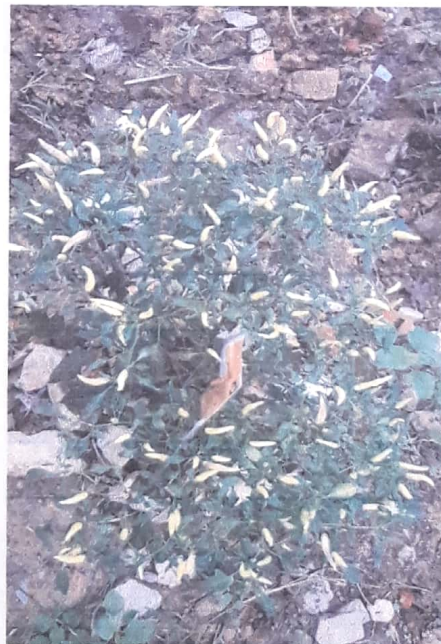
PEDULI LINGKUNGAN BERSAMA MAHASISWA PPL WIDYA GAMA



BAB 2 BUDAYA LAIN



HASIL BUDIDAYA CABE



BUDIDAYA LEBAH KELULUD



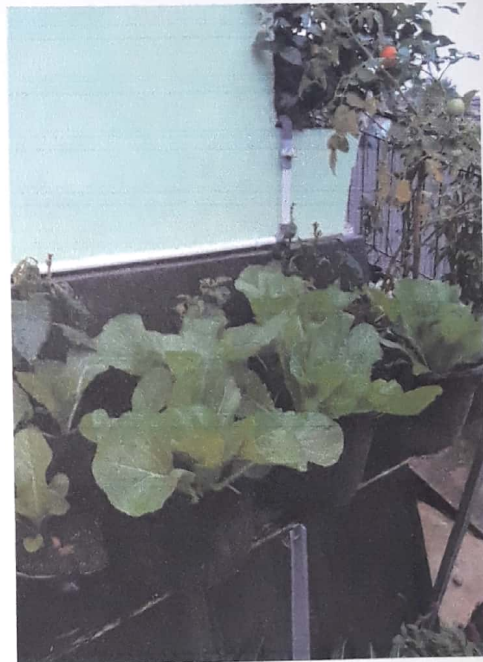
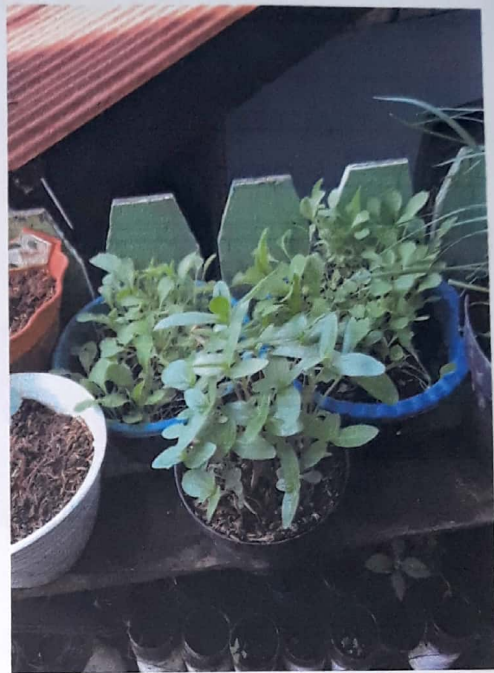
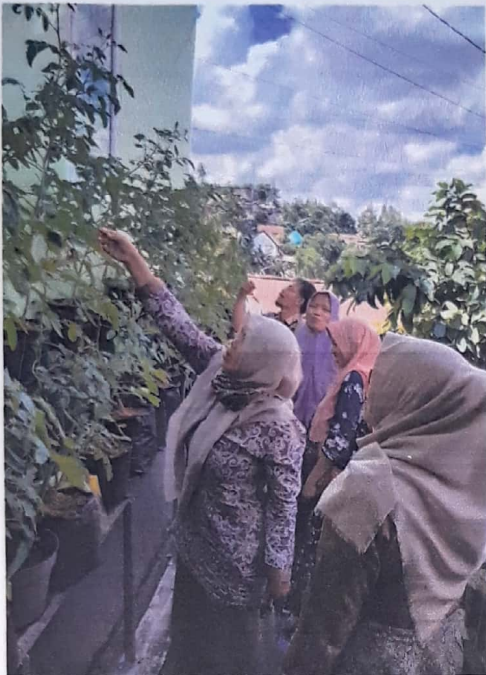




BUDI DAYA IKAN LELE



MENANAM SAYURAN DAN TOMAT



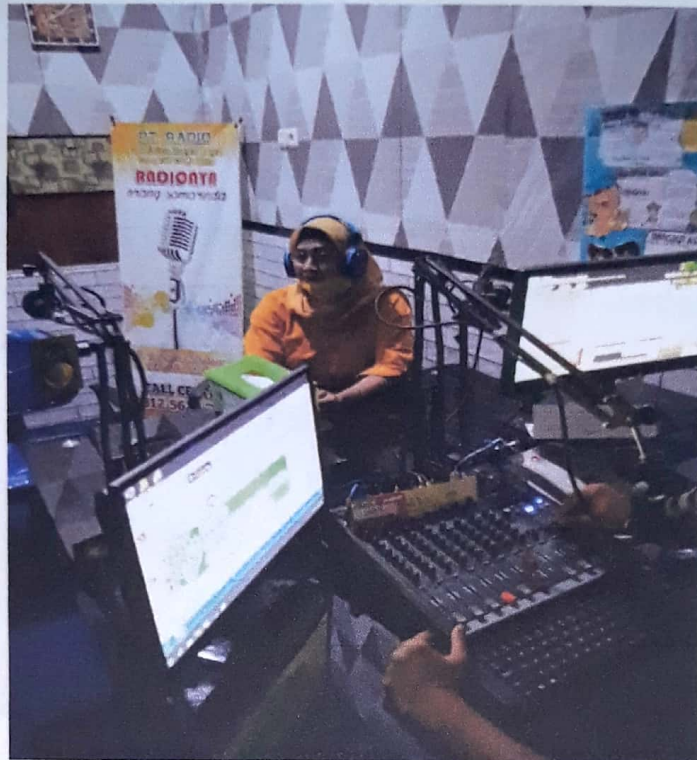
PENANDATANGANAN PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA
KOMUNITAS MASYARAKAT PEDULI AKAN KEPENDUDUKAN (KOMPAK)
KAMPUNG KB GATRA KENCANA

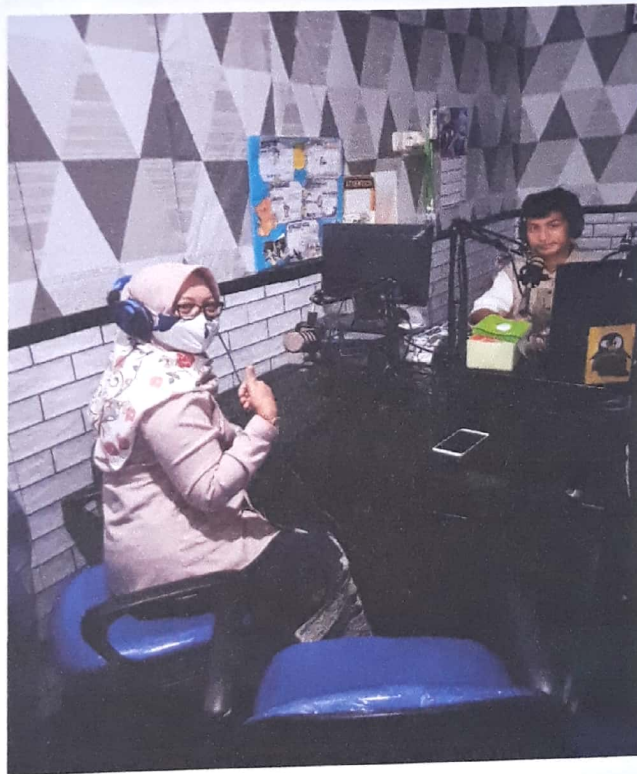
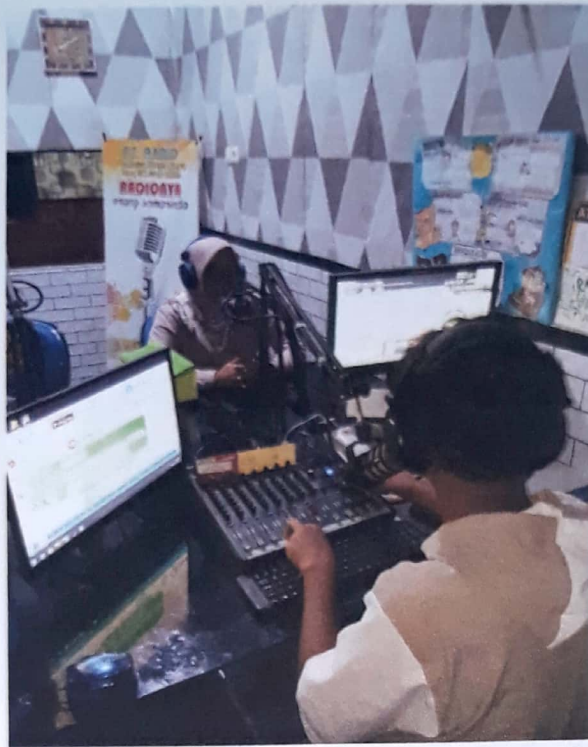




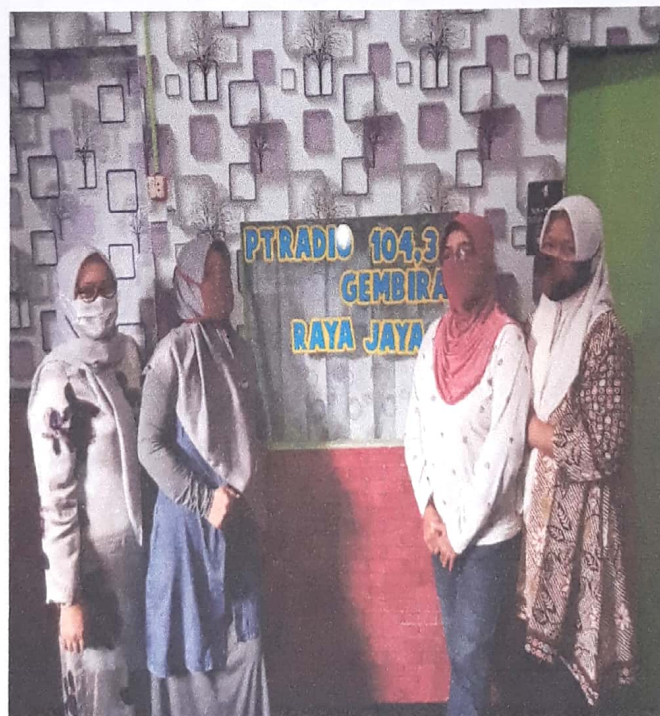














KAMPUNG KB GATRA KENCANA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN DADI MULYA

Jln. Wolter Monginsidi Gg. Gitar RT. 16 Samarinda

DAFTAR BANTUAN/SUMBANGAN
PADA KEGIATAN KAMPUNG KB "GARTRA KENCANA"
KELURAHAN DADI MULYA
TAHUN 2019 - 2020

NO	TANGGAL TERIMA	NAMA PENYUMBANG	BESARNYA BANTUAN/SUMBANGAN
1	10-Sep-19	Ibu Sri Puji Astuti	Rp. 1.000.000,-
2	12-Sep-19	Bpk. Ibdy	Rp. 1.000.000,-
3	23-Sep-19	Bpk. Iwan Kurniawan	Rp. 350.000 (Komsumsi Rapat)
4	24-Nop-19	Bpk. Ketua RT 15 & 16	Rp. 500.000,- (Komsumsi Kerja Bakti)
5	14 Desember 2019	Bpk. Boyadi	Rp. 500.000,-
6	3 Januari 2020	Bpk. Sarjo	Rp. 500.000,-
7	3 Januari 2020	Bpk. Makmur	Rp. 500.000,-
8	4 Januari 2020	Bpk. Deddy	Rp. 300.000,-
9	31 Januari 2020	UPPKS Mandiri	Rp. 300.000,-
10	19 Februari 2020	Bpk. Dudi Mulyadi	Rp. 250.000,-
11	27 Maret 2020	Ibu Sujarti	Rp. 150.000,-
12	7 Mei 2020	Ibu Nur Hayati	Rp. 100.000,-
13	4 Juni 2020	Ketua RT. 15	Rp. 300.000,-
14	15 Agustus 2020	Ketua RT. 16, 17	Rp. 500.00,- (bahan Desinvektan)
15	13 Oktober 2020	Bpk. H. Taufik	Rp. 300.000,-
16	21-Nop-20	Bpk. Iwan Kurniawan	Rp. 300.000,- (Komsumsi Rapat)
17	28 Nonember 2020	Kotak Kasih Sayang PKK	Rp. 300.000,-
18	3 Desember 2020	Ibu Sri Piji Astuti	Rp. 500.000,-
19	5 Desember 2020	Bpk. Hardi Rais	Rp. 500.000,-
20	8 Desember 2020	Bpk. Mustofa	Rp. 300.000,- (Komsumsi Rapat)
21	12 Desember 2020	Bpk. RT 18	Rp. 400.000 (Komsumsi Kerja Bakti)
22	18 Desember 2020	DPPKB Kota Samarinda	Rp. 1.500.000,-
		JUMLAH	Rp. 10.150.000,-



BAWON LIANAH

KETUA BKB (BINA KELUARGA BALITA)

PROFIL PRIBADI

Sangat termotivasi untuk mengembangkan kemampuan secara profesional. Saya yakin dengan kemampuan saya untuk menghasilkan ide menarik yang bermanfaat.

KONTAK

- 📍 Jl. Wolter Monginsidi, Samarinda, Kalimantan Timur
- ✉️ lianaku777@gmail.com
- ☎️ 0812-345-6789
- 📱 [_lianakurniawan](#)

SKILL

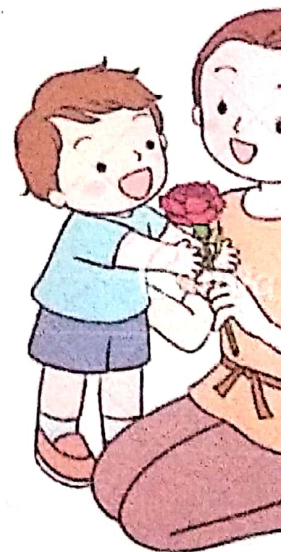
- Keahlian komunikasi dan jejaring yang luar biasa
- Sukses bekerja di dalam lingkungan tim, maupun secara independen.
- Kemampuan mengikuti instruksi dan memberikan hasil yang berkualitas

PENDIDIKAN

SDN 001 Sidomulyo BATU
SMP ISLAM 3 BATU
SMK MUHAMMADIYAH 2
SAMARINDA

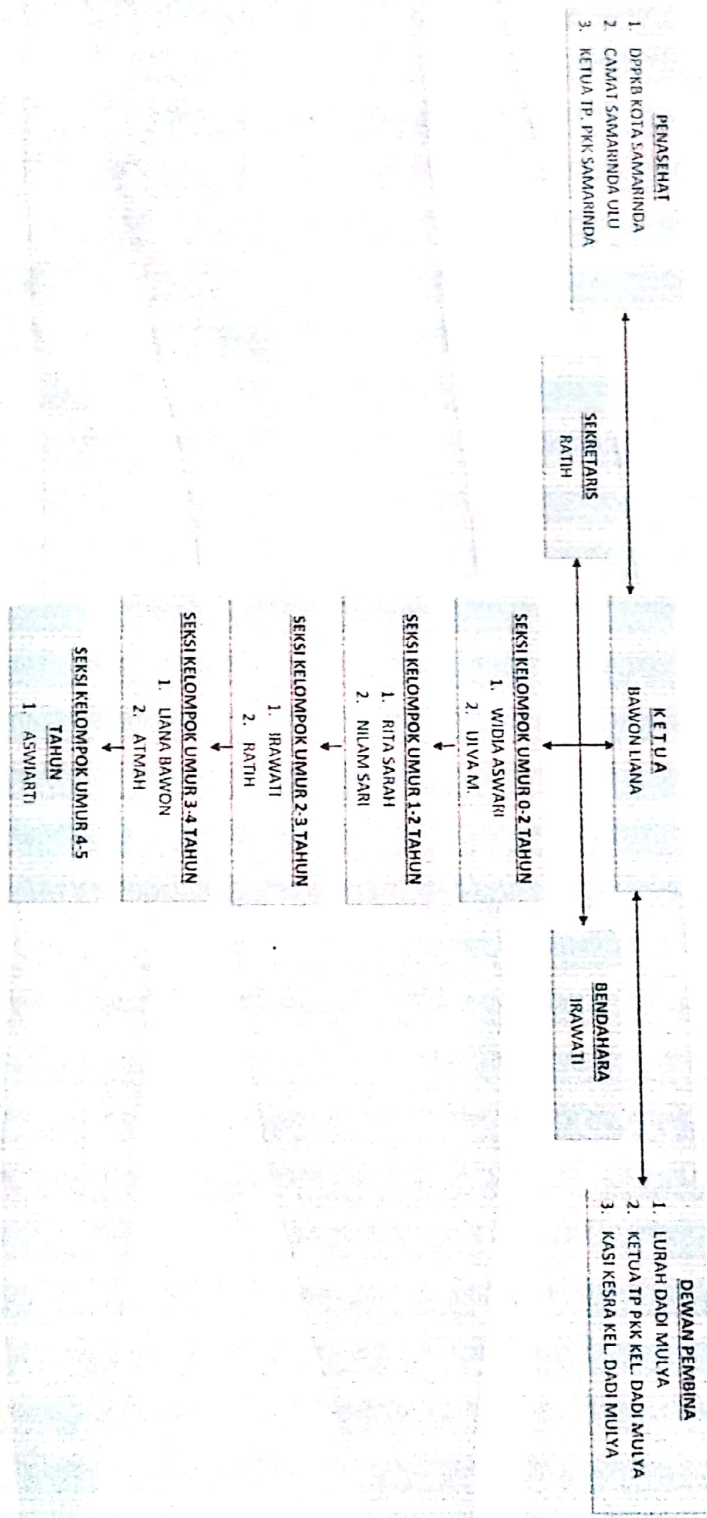
SUAMI & ANAK

Suami :
IWAN KURNIAWAN
Anak :
1. Ramadhani Kurniawan
2. Salsha Dara Sinta Kurniawan





STRUKTUR KEPENGURUSAN BKB MANDIRI GATRA KENCANA
"MANDIRI GATRA KENCANA (MANTRA)"
KELURAHAN DADI MULYA



Visi & Misi BKB "MANTRA"

Visi

Mewujudkan Anak Cerdas, Ceria & Bertaqwa

Misi

1. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak usia dini dari keluarga yang tidak mampu
2. Memberikan lingkungan pendidikan dengan sarana belajar dan bermain sesuai dengan kecerdasan dan tumbuh kembang anak
3. Menjadikan anak berbudi luhur, berprestasi, beradab dan berahlak mulia

Motto

"Teruslah Berbagi dan Berbuat Kebajikan"



**PROGRAM KERJA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
" MANTRA "**
TAHUN 2020



NO	KEGIATAN/MATERI PENYULUHAN	SASARAN	TEMPAT	B U L A N											
				JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Bersiap-siap menjadi Orang Tua	Ibu Balita	Posyandu		*				*				*		
2	Memahami Peran Orang Tua	Ibu Balita	Posyandu					*			*				
3	Memahami Konsep Diri Orang Tua	Ibu Balita	Posyandu			*						*			
4	Meibatkan Peran Ayah	Orang Tua Balita	Posyandu		*				*					*	
5	Mendorong Tumbuh Kembang Anak	Ibu Balita	Dasa Wisma & Arisan PKK RT				*								
6	Membantu Tumbuh Kembang Balita	Ibu Balita	Dasa Wisma & Arisan PKK RT					*				*			*
7	Menjaga Anak dari Pengaruh Media	Orang Tua Balita	Posyandu									*			*
8	Menjaga Kesehatan Reproduksi Balita	Ibu Balita	Posyandu			*				*					*
9	Membentuk Karakter Anak Sejak Dini	Orang Tua Balita	Posyandu		*					*				*	
10	Evaluasi & Monitoring	Kader	Posyandu						*						*



**PROGRAM KERJA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
" KARTIKA II "
TAHUN 2020**



NO	KEGIATAN/MATERI PENYULUHAN	SASARAN	TEMPAT	B U L A N											
				JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	Bersiap-siap menjadi Orang Tua	Ibu Balita	Posyandu	#				#							
2	Memahami Peran Orang Tua	Ibu Balita	Posyandu				#								
3	Memahami Konsep Diri Orang Tua	Ibu Balita	Posyandu		#						#				
4	Melibatkan Peran Ayah	Orang Tua Balita	Posyandu					#							#
5	Mendorong Tumbuh Kembang Anak	Ibu Balita	Dasa Wisma & Arisan PKK RT	#											
6	Membantu Tumbuh Kembang Balita	Ibu Balita	Dasa Wisma & Arisan PKK RT		#		#		#		#		#		
7	Menjaga Anak dari Pengaruh Media	Orang Tua Balita	Posyandu			#				#				#	
8	Menjaga Kesehatan Reproduksi Balita	Ibu Balita	Posyandu		#							#			
9	Membentuk Karakter Anak Sejak Dini	Orang Tua Balita	Posyandu			#			#			#			
10	Evaluasi & Monitoring	Kader	Posyandu							#					#

PROFIL KETUA BKR "MANTRA"



NAMA : SUPianto

TEMPAT/TGL LAHIR : SAMARINDA, 21 JANUARI 1965

ISTRI : ISTIATUN

ANAK : 1. WAHYUNI SITI AMINAH

ALAMAT : JL. WOLTER MUNGONSIDI GG. KEMBALI RT. 17

NOMOR HP : 085247749014

JABATAN : 1. KETUA RT. 17 KELURAHAN DADI MULYA
2. ANGGOTA LPM DAN FKPM DADI MULYA



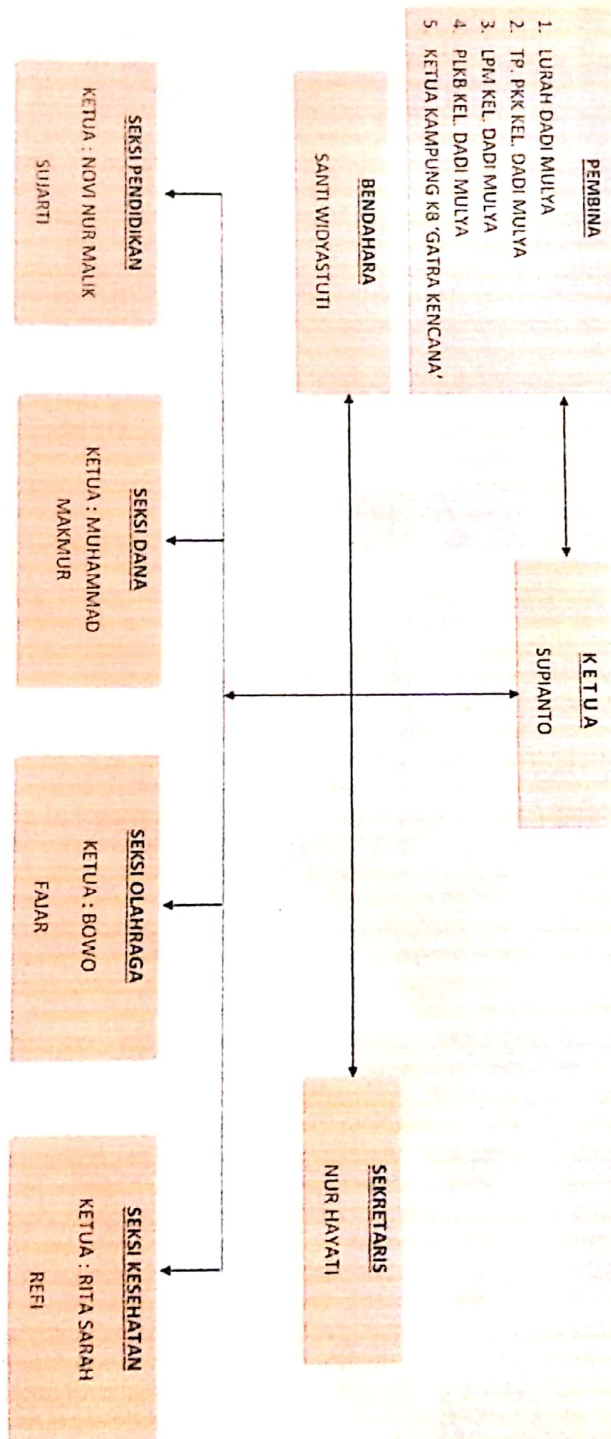
bkkbn dppkb



DAHSAT
2 Area Iain Setra



STRUKTUR KEPENGURUSAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR) "MANTRA" KELURAHAN DADI MULYA



Visi Dan Misi

Bina Keluarga Remaja " MATRA "

Visi

Terwujudnya Hubungan yang sehat dan harmonis dalam keluarga dan masyarakat, dengan cara membentuk ketahanan keluarga menuju keluarga sejahtera.

Misi

1. Membentuk Remaja yang sehat, cerdas, ceria sebagai generasi yang berpotensi, produktif, mandiri dan berkualitas.
2. Mewujudkan Keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam pembinaan kepada remaja.

Motto

" Bermimpilah Semaumu dan Kejarlah Mimpi Itu "



PROGRAM KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
" MANTRA "
TAHUN 2020



NO	PENYULUHAN /MATERI YANG DIBERIKAN	B U L A N													
		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Remaja		*						*					*	
2	Tumbuh Kembang Remaja			*							*				
3	Penanaman Moral Kepada Anak Remaja							*				*			
4	Komunikasi Efektif Orang Tua dan anak Remaja				*								*		
5	Kesehatan Reproduksi Anak Remaja					*				*					
6	Narkoba dan Miras (Minuman Keras)										*				
7	HIV/AIDS		*				*								
8	Pemenuhan Gizi Anak Remaja							*							
9	Keterampilan/Kecakapan(Life Skill) Anak Remaja								*						*
10	Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)			*		*				*				*	



**PROFIL KETUA
PIK REMAJA MANDIRI GATRA KENCANA
"MANTRA"**



NAMA : MUHAMMAD SAHRI FITRIHAN NUR

ALAMAT : JL. WOLTER MONGINSIDI RT 17 NO.25
DADI MULYA, SAMARINDA ULU

NO. HP : 082157053730

EMAIL : sahrifitrian05@gmail.com

FB : Sahri Fitrihan Nur

IG : sahrifitrian_5

AGAMA : ISLAM

PENDIDIKAN : MAHASISWA IAIN SEMESTER 3

PRESTASI : 1. JUARA 1 QORI TK KECAMATAN PALARAN
2. JUARA 3 QORI TK KOTA SAMARINDA
3. JUARA 1 HABSyi ANTAR SEKOLAH TK KALTIM
4. NILAI TERTINGGI UAMBN DI MAN 2 SAMARINDA

KEGIATAN SOSIAL : 1. MENGAJAR NGAJI DI YAA MUSTHOFA
2. PENGURUS MAJELIS DARUSSYIFA SAMARINDA
3. ANGGOTA HADROH AHBABUL MUSTHOFA
KAL-TIM
4. BENDAHARA IRMA JAMI' JABAL NUR SMD

MOTTO : " MAN JADDA WA JADA "



VISI & MISI

PIK R "MANTRA"

(MANDIRI GATRA KENCANA)

VISI

**MEWUJUDKAN GENERASI REMAJA YANG KREATIF, INOVATIF,
DAN BERKUALITAS**

MISI

- 1. MENJADIKAN WADAH UNTUK PEMUDA AGAR MENJADI KEPERIBADIAN YANG MENARIK SERTA MEMILIKI KEPERCAYAAN DIRI DAN DAYA TARIK**
- 2. MENYELENGGARAKAN KEGIATAN YANG POSITIF SEPUTAR REMAJA**
- 3. MEMBERIKAN PENGARUH POSITIF DAN MANFAAT BAGI LINGKUNGAN SEKITAR**

MOTTO

SAATHYA YANG MUDA YANG BERKREASI UNTUK KEMAJUAN BERSAMA



PROGRAM KEGIATAN PIK-R "MANTRA "
KELURAHAN DADI MULYA
TAHUN 2020



NO	KEGIATAN	B U L A N											
		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	PERTEMUAN RUTIN MINGGU KE-2 & KE-4	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
2	PENYULUHAN KONSELOR SEBAYA & PENDIDIK SEBAYA							#				#	
3	MAJELIS RUTIN SETIAP MALAM MINGGU	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	PENYULUHAN NAPZA								#				#
5	KERJA BAKTI	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
6	SEDEKAH JELANTAH		#		#		#		#		#		#
7	SWADAYA KAMPUNG SHOLAWAT	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	EVALUASI & MONITORING							#					#

KETUA BKL (BINA KELUARGA LANSIA)



NAMA : SRI INDRA WAHYUNI

TTL : SAMARINDA, 18 NOVEMBER 1968

KEGIATAN SOSIAL : - KETUA POSYANDU KARTIKA II

- KETUA POSYANDU LANSIA
- KETUA POSBINDU
- KETUA DASAWISMA
- KETUA BKL
- PENGURUS KAMPUNG KB GATRA KENCANA
- PENGURUS RUMAH DATA

NO. HP : 081350120447

SUAMI : YASARI, S.Pd

ANAK : 1. YULISNA WAHYUNI, S.Pd

2. YUNISA WAHYUNI (MAHASISWA FISIPOL
UNIVERSITAS MULAWARMAN JURUSAN ILMU
KOMUNIKASI SEMESTER 11)

MOTO : "HINDARI BERAT BADAN BERLEBIH,
ATURLAH MAKAN DENGAN GIZI SEIMBANG"

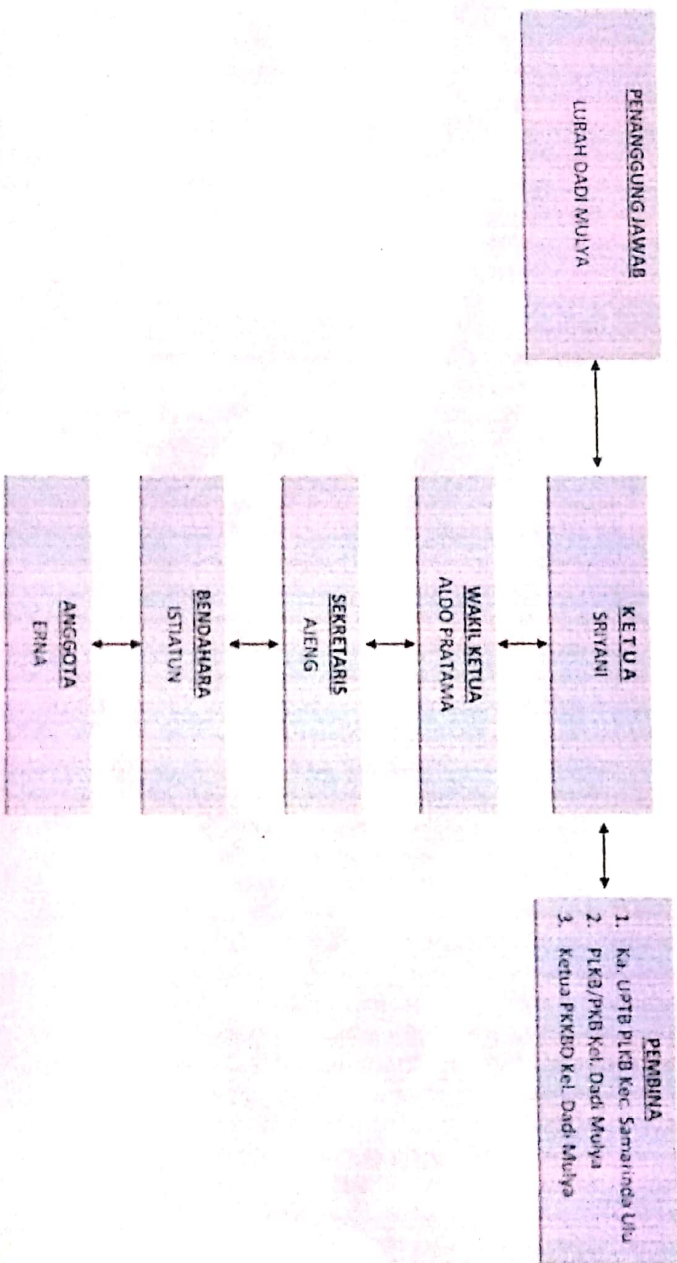




bkkbn dppkb



STRUKTUR KEPENGURUSAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL) "KARTIKA II" KELURAHAN DADI MULYA



VISI & MISI BINA KELUARGA LANSIA

“ KARTIKA II “

Visi

Terwujudnya Lansia yang berkualitas dan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Misi

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat peduli kepada kesehatan Lansia
2. Memberdayakan serta mendorong kemandirian para Lansia.

Motto

“ Pahami Lansia, Keluarga Bahagia “

**PROGRAM KERJA BKL
(BINA KELUARGA LANSIA)**

NO.	NAMA KEGIATAN	TEMPAT
1.	Pendataan Keluarga Lansia	Dari rumah ke rumah
2.	Sosialisasi BKL (bagi keluarga yang memiliki lansia)	Arisan Dasawisma
3.	Penyuluhan Lansia Tangguh	POSYANDU KARTIKA II
4.	Penyuluhan Lansia Tangguh Dimensi Spiritual	POSYANDU KARTIKA II
5.	Penyuluhan Lansia Dimensi	POSYANDU KARTIKA II
6.	Penyuluhan Dimensi Fisik	POSYANDU KARTIKA II
7.	Penyuluhan Lansia Dimensi Lingkungan	POSYANDU KARTIKA II
8.	Pendampingan Lansia Dimensi Lingkungan	POSYANDU KARTIKA II
9.	Pemupukan Jiwa Sosial	POSYANDU KARTIKA II

PROFIL

KETUA KELOMPOK UPPKS MANDIRI 17 RT 17



Nama : Aswiarti

Tempat ,Tanggal, Lahir : Purbalingga, 13 Juli 1971

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Rt. 17
No. 25 Kel. Dadimulya,
Kec. Samarinda Ulu

Email : astyrian71@gmail.com

No. Hp. : 081347856790

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S1 / S.Pd

Pekerjaan : 1. Pendidik
2. AM Asuransi Bumipitera Syariah

Suami

: Muhammad Tajri

Jumlah Anak

: 3 orang

1. Ashari Surya Saputra, bekerja di
Televisi LNG Bontang

2. Ibnu Fuad Bachaqi, Mahasiswa
Program Studi Ilmu Komunikasi
Penyiaran Islam di IAIN
Samarinda

3. Muhammad Sahri Fitriani Nur,
Mahasiswa Program Studi
Pendidikan Agama Islam di IAIN
Samarinda

Kegiatan Sosial

: 1. Ketua Kelompok UPPKS
Mandiri 17

2. Ketua Kelompok UP2K
Mandiri 17

3. Koordinator Pokja II TP. PKK
Kelurahan Dadimulya

4. Ketua Dasawisma

5. Pengurus BKB Mantra

6. Wanita Peduli Lingkungan

7. Penggerak Literasi Pendidikan

Kependudukan

8. Pengurus KKB Gatra Kencana

MOTTO

: Ketika kerja kita tidak dihargai,

Maka saat itu kita sedang belajar

Tentang keikhlasan.

❖ Diatas langit ada langit



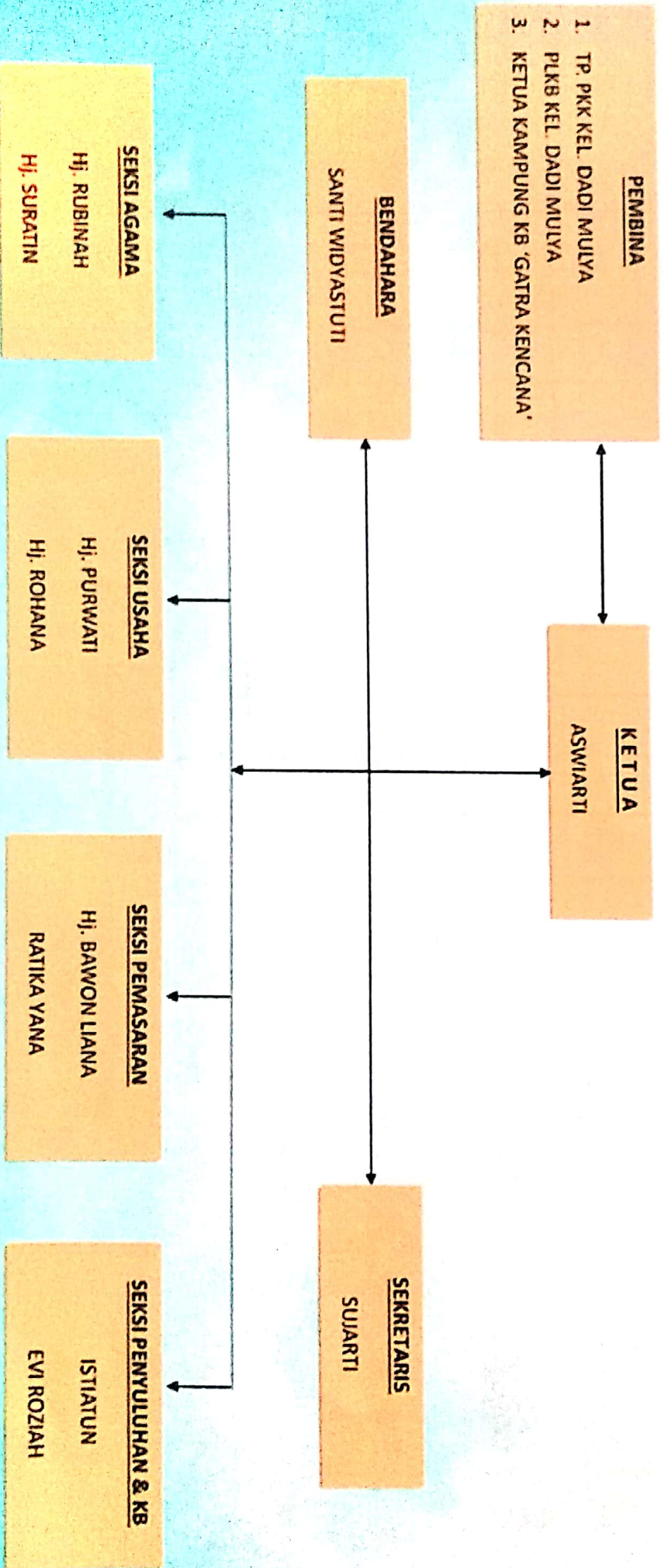


STRUKTUR KEPENGURUSAN

USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)

"MANDIRI 17"

KELURAHAN DADI MULYA





PROGRAM KERJA UPPKS "MANDIRI 17"
KELURAHAN DADI MULYA
TAHUN 2020



NO	KEGIATAN	B U L A N												SASARAN	TEMPAT	KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Pertemuan Rutin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Warga dilingkungan KKB	Lingkunagn KKB	Terlaksana
2	Sosialisasi Program UPPKS Mandiri 17			*						*				Anggota UPPKS	Lingkunagn KKB	Terlaksana
3	Penyuluhan Potensi Usaha dalam Keluarga Aseptor		*						*					Warga dilingkungan KKB	Lingkungan KKB	Terlaksana
4	Sosialisasi Kualitas produk bagi anggota tentang PIRT, perizinan & sertifikat halal				*									Warga lingkungan KKB	Lingkungan KKB	Terlaksana
5	Menjalin kemitraan dengan swalayan dan toko dalam pemasaran & bahan baku	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Anggota UPPKS	Lingkungan KKB	Terlaksana
6	Penyuluhan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Pra KS dan KS 1 yang belum ber KB										*			Warga dilingkungan KKB	Lingkungan KKB	Terlaksana
7	Mengikuti Gelar Produk/pameran dari tingkat Kecamatan,Kota, Provinsi	*		*										Anggota UPPKS		Terlaksana
8	Monitoring dan Ewaluasi kegiatan							*				*		Anggota UPPKS	Lingkungan KKB	Terlaksana



KETUA RUMAH DATAKU

Nama : INDANAH. S.Psi
TTL : Jombang, 19 Juli 1968
Alamat : Jl. Dr. Wahidin S.Husodo No.44.RT.10
Pekerjaan : Pendidik .

Riwayat Organisasi:

Ketua BKB PALAPA
Ketua BKL PALAPA
Ketua UPPKS MELATI
Ketua Posyandu PALAPA
Ketua Dasa Wisma MELATI
Kepala Pos PAUD Budi luhur
Ketua Yayasan Budi Luhur Kaltim
Pembina PIK-R PALAPA
Ketua BANK Ramli PALAPA
Ketua PAR Kelurahan Dadimulya
Ketua Desa SIAGA Kelurahan Dadimulya
Anggota Pokja II PKK Kota Samarinda
Pengurus DEKRANAS Kota Samarinda
Pengurus POKJA Bunda PAUD Kota Samarinda



No.Telp.HP : 0815 2052035
Email : indanah1907@gmail.com
Nama Suami : Hari Prabowo
Nama Anak : Rizka Cahyaningrum Widayati
Mahasiswa UNTAG Samarinda
Semester VIII Jurusan Psikologi





RENCANA KERJA RUMAH DATA CAKUPAN KEMUKAAN TAHUN 2020

KEMUKAAN
DATAKU

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN	TEMPAT	BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DES
I	MANAJEMEN a. Rapat Koordinasi dengan pihak terkait Rumah Data	Kebudayaan Kecamatan PKK/PM/ Tokoh Masyarakat dan Kader	Kel. Bidimulya	✓		✓			✓			✓			✓
II	ORIENTASI KADER 1. Pengelolaan Data a. Variabel data b. Pengumpulan Data c. Pencatatan Data 2. Analisa Data Permasalahan dan Potensi 3. Pengelolaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga	Kader Rumah Data Kependudukan Kader Rumah Data Kependudukan Kader Rumah Data Kependudukan	Balai Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
III	SARANA PRASARANA 1. membuat buku data	a. Data Kuantitas Penduduk b. Data Kualitas Penduduk c. Data Mobilitas Penduduk d. Data Pembangunan Keluarga e. Data Administrasi Kependudukan f. Data Perlindungan Sosial g. Data Potensi Kelurahan	Balai Desa			✓									
					✓										
IV	KETEKESBIDAN DATA 2. Membuat Papar Nama Rumah data 3. Membuat papan data 4. Membuat Polik Kependudukan 5. Menyajikan sarana Pengelolaan data	Rumah Data Rumah Data Rumah Data Rumah Data	Balai Desa Balai Desa Balai Desa Balai Desa			✓									
V	PENYAJIAN DATA 1. Pencatatan dalam Buku Data 2. Tabel Data / Infografis	Rumah Data Rumah Data	Balai Desa Balai Desa			✓									
VI	PEMANFAATAN DATA 1. Perencanaan 2. Intervensi 3. Monitoring dan evaluasi Rumah data	Rumah Data Rumah Data Rumah Data	Balai Desa Balai Desa Balai Desa		✓				✓				✓	✓	✓



PT. RADIO GEMBIRA RAYA JAYA
FM 104,3 Mhz

Jl. KS. Tubun Dalam RT. 14 No. 32B. Telp. (0541) 767619 - 081347976767

Email : Grj1043@gmail.com

SAMARINDA-KALTIM

NPWP. 01,408.851.2.722.000

Nomor : 08/GRJFM/01/2020

Samarinda 17 Januari 2020

Lampiran : -

Kepada Yth

Hal : Permohonan Nara Sumber

Bpk Lurah Dadimulya
Bpk Ketua KKB Gatra Kencana

Di Samarinda

Sehubungan Dengan Surat permohonan bantuan kerja sama siaran di radio untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya Tahun 2020 dan Untuk Meningkatkan Pengetahuan bagi warga, Maka salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah “ Sosialisasi KKB GATRA KENCANA” Wilayah Kelurahan Dadi Mulya.

Berkaitan hal tersebut kami memohon kepada Bapak Lurah dan Ketua KKB Gatra Kencana untuk berkenan menyiapkan Narasumber Dalam kegiatan tersebut.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami
PT Radio Gembira Raya Jaya



Caesar mayang sari
Dip.Program



PT. RADIO GEMBIRA RAYA JAYA
FM 104,3 Mhz

Jl. KS. Tubun Dalam RT. 14 No. 32B. Telp. (0541) 767619 - 0813479767

Email : Grj1043@gmail.com

SAMARINDA-KALTIM

NPWP. 01.408.851.2.722.000

Nomor : 08/GRJFM/01/2020 Samarinda 17 Januari 2020
Lampiran : - Kepada Yth
Hal : Permohonan Nara Sumber Bpk Lurah Dadimulya
Bpk Ketua KKB Gatra Kencana

Di Samarinda

Sehubungan Dengan Surat permohonan bantuan kerja sama siaran di radio untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya Tahun 2020 dan Untuk Meningkatkan Pengetahuan bagi warga, Maka salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah “ **Sosialisasi KKB GATRA KENCANA**” Wilayah Kelurahan Dadi Mulya.

Berkaitan hal tersebut kami memohon kepada Bapak Lurah dan Ketua KKB Gatra Kencana untuk berkenan menyiapkan Narasumber Dalam kegiatan tersebut.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami
PT Radio Gembira Raya Jaya



Caesar mayang sari
Dip. Program



KAMPUNG KB GATRA KENCANA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN DADI MULYA
Jln. Wolter Mongsi Gg Hidayah RT 17 Samarinda

Samarinda, 15 Januari 2020

Nomor : 05/KMPGK-DM/001/2020
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Bantuan Kerja sama siaran radio

Kepada Yth.
Pimpinan PT RADIO GEMBIRA RAYA JAYA
Di –
Samarinda

Dengan Hormat,

Dengan Ini kami dari Kelompok Kerja Kampung KB GATRA KENCANA, Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Menyampaikan Permohonan bantuan "Kerja sama siaran radio" Kepada Pimpinan PT RADIO GEMBIRA RAYA JAYA, dalam rangka memberdayakan anggota Kelompok Kampung KB Gatra Kencana untuk Memenuhi kebutuhan dalam rangkap peningkatan pendapatan dan pengetahuan masyarakat di lingkungan Kampung KB sendiri khususnya serta masyarakat luas pada umumnya

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas terpenuhinya permohonan tersebut kami haturkan terima kasih.



Ketua KB GATRA KENCANA

Iwan Kurniawan



Mengetahui
Lurah Dadi Mulya

Nichanida Yansyah, SE, MH

Tembusan

1. Kelurahan Dadimulya
2. DPPKB Kota Samarinda



PT. RADIO GEMBIRA RAYA JAYA
FM 104,3 Mhz

Jl. KS. Tubun Dalam RT. 14 No. 32B. Telp. (0541) 767619 - 0813479767

Email : Grj1043@gmail.com

SAMARINDA-KALTIM

NPWP. 01.408.851.2.722.000

Nomor : 08/GRJFM/01/2020 Samarinda 17 Januari 2020
Lampiran : - Kepada Yth
Hal : Permohonan Nara Sumber Bpk Lurah Dadimulya
Bpk Ketua KKB Gatra Kencana

Di Samarinda

Sehubungan Dengan Surat permohonan

bantuan kerja sama siaran di radio untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya Tahun 2020 dan Untuk Meningkatkan Pengetahuan bagi warga, Maka salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah “ **Sosialisasi KKB GATRA KENCANA**” Wilayah Kelurahan Dadi Mulya.

Berkaitan hal tersebut kami memohon kepada Bapak Lurah dan Ketua KKB Gatra Kencana untuk berkenan menyiapkan Narasumber Dalam kegiatan tersebut.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami
PT Radio Gembira Raya Jaya


Caesar mayang sari
Dip.Program



PT. RADIO GEMBIRA RAYA JAYA

FM 104,3 Mhz

Jl. KS. Tubun Dalam RT. 14 No. 32B. Telp. (0541) 767619 - 081347976767

Email : Grj1043@gmail.com

SAMARINDA-KALTIM

NPWP. 01,408.851.2.722.000

PROGRAM SIAR RADIO GRJ FM 104,3 FM SAMARINDA

Jadwal Omas (Obrolan Minggu Asik) Talkshow

Omas tgl 12 Januari 2020 : Nara sumber KKB Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)

Omas tgl 26 Januari 2020 : Nara sumber BKB Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)

Omas tgl 19 Februari 2020 : Nara sumber BKL Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)

Omas tgl 23 februari 2020 : Nara sumber BKR Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)

Omas tgl 15 Maret 2020 : Nara sumber PIK-R Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)

NB:- Mohon hadir tiga puluh menit sebelum acara

- Tetap melakukan protokol kesehatan

01. Acara Omas tgl 12 Januari 2020

Nara sumber : KKB Gatra Kencana 1) Pak Susia Santosa 2) Ketua kkb Gatra Kencana

Materi : Pengertian KKB serta kegiatannya

02. Acara Omas tgl 26 Januari 2020

Nara sumber : Ibu Indanah (Ketua Sub PPKBD)

Ibu Hj Bawon Lianah (Ketua BKB KKB Gatra Kencana)

Materi : Pengertian BKB dan Kegiatannya

03. Acara Omas tgl 19 Februari 2020

Nara sumber : Ibu Sri (Ketua BKL KKB Gatra Kencana) dan Ibu Erna

Materi : Pengertian BKL dan Kegiatan yg ada di BKL

04. Acara Omas tgl 23 Februari 2020

Nara sumber : Bpk Supianto (Ketua BKR KKB gatra Kencana)

Materi : Pengertian BKR dan Kegiatan BKR

05. Acara Omas tgl 15 Maret 2020

Nara sumber : 1) M Sahri Fitriani nur (Ketua PIK-R) 2) Aldo Pratama

Materi : Pengertian PIK-R dan Kegiatan PIK-R



PT. RADIO GEMBIRA RAYA JAYA

FM 104,3 Mhz

Jl. KS. Tubun Dalam RT. 14 No. 32B. Telp. (0541) 767619 - 081347976767

Email : Grj1043@gmail.com

SAMARINDA-KALTIM

NPWP. 01.408.851.2.722.000

PROGRAM SIAR RADIO GRJ FM 104,3 FM SAMARINDA

Jadwal Omas (Obrolan Minggu Asik) Talkshow

- Omas tgl 12 April 2020 : Nara sumber UPPKS Mandiri 17 (15.00 sd 17.00)
- Omas tgl 26 April 2020 : Nara sumber BKL Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)
- Omas tgl 17 Mai 2020 : Nara sumber BKR Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)
- Omas tgl 14 Juni 2020 : Nara sumber PIK-R Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)

NB:- Mohon hadir tiga puluh menit sebelum acara

- Tetap melakukan protokol kesehatan

01.Acara Omas tgl 12 April 2020

Nara sumber : Aswiarti (Ketua UPPKS Mandiri) dan Ibu Indanah

Materi : Pengertian UPPKS dan Kegiatannya

02.Acara Omas tgl 26 April 2020

Nara sumber : Ibu Sri Indah W (Ketua Kampung BKL Gatra Kencana)

dan Ibu Indanah

Materi : Lansia Tangguh

03.Acara Omas tgl 17 mai 2020

Nara sumber : Bpk Supianto (Ketua BKR Gatra Kencana) dan anggota

Materi : Peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak

04.Acara Omas tgl 14 juli 2020

Nara sumber : M Syahri Fitria nur (Ketua PIK-R Gatra Kencana) dan anggota

Materi : Perduli Lingkungan (Pemanfaatan limbah plastik)



PT. RADIO GEMBIRA RAYA JAYA

FM 104,3 Mhz

Jl. KS. Tubun Dalam RT. 14 No. 32B. Telp. (0541) 767619 - 081347976767

Email : Grj1043@gmail.com

SAMARINDA-KALTIM

NPWP. 01,408.851.2.722.000

PROGRAM SIAR RADIO GRJ FM 104,3 FM SAMARINDA

Jadwal Omas (Obrolan Minggu Asik) Talkshow

- Omas tgl 19 Juli 2020 : Nara sumber BKB Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)
- Omas tgl 02 Agustus 2020 : Nara sumber BKL Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)
- Omas tgl 16 Agustus 2020 : Nara sumber KKB Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)
- Omas tgl 30 Agustus 2020 : Nara sumber BKR Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)
- Omas tgl 27 September 2020 : Nara sumber PIK-R Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)

NB:- Mohon hadir tiga puluh menit sebelum acara

- Tetap melakukan protokol kesehatan

01.Acara Omas tgl 19 Juli 2020

Nara sumber : Hj Bawon Lianah (Ketua BKB Gatra Kencana) dan anggota

Materi : Tumbuh kembang anak

02.Acara Omas tgl 02 Agustus 2020

Nara sumber : Ibu Sri Indah W (Ketua Kampung BKL Gatra Kencana)

dan anggota

Materi : Pemanfaatan lahan pekarangan

03.Acara Omas tgl 16 Agustus 2020

Nara sumber : H Iwan Kurniawan (Ketua KKB Gatra Kencana)

Materi : pemanfaatan lahan yg sempit

04.Acara Omas tgl 30 Agustus 2020

Nara sumber : bpk Supianto (Ketua BKR Gatra Kencana) dan anggota

Materi : Pengembangan karakter anak dlm keluarga

05.Acara Omas tgl 27 september 2020

Nara sumber : Syahri Fitriani nur bersama angota PIK-R

Materi : yang muda yg berkarya



PT. RADIO GEMBIRA RAYA JAYA

FM 104,3 Mhz

Jl. KS. Tubun Dalam RT. 14 No. 32B. Telp. (0541) 767619 - 081347976767

Email : Grj1043@gmail.com

SAMARINDA-KALTIM

NPWP. 01,408.851.2.722.000

PROGRAM SIAR RADIO GRJ FM 104,3 FM SAMARINDA

Jadwal Omas (Obrolan Minggu Asik) Talkshow

Omas tgl 25 Oktober 2020 : Nara sumber UPPKS Mandiri17 (15.00 sd 17.00)

Omas tgl 08 November 2020 : Nara sumber KKB Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)

Omas tgl 22 November 2020 : Nara sumber BKR Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)

Omas tgl 20 Desember 2020 : Nara sumber PIK-R Gatra Kencana (15.00 sd 17.00)

NB:- Mohon hadir tiga puluh menit sebelum acara

- Tetap melakukan protokol kesehatan

01. Acara Omas tgl 25 Oktober 2020

Nara sumber : Ibu Aswiarti

Materi : Ekonomi Produktif dalam keluarga

02. Acara Omas tgl 08 Oktober 2020

Nara sumber : Bpk H Iwan kurniawan (Ketua Kampung KB Gatra Kencana)

bersama anggota

Materi : Pemanfaatan lahan pekarangan

03. Acara Omas tgl 22 November 2020

Nara sumber : Ibu Nurhayati (sekertaris BKR) dan anggot

Materi : Kesehatan Remaja

04. Acara Omas tgl 20 Desember 2020

Nara sumber : Syahri Fitriani nur (ketua PIK-R Gatra kencana) dan anggota

Materi : Pengembangan karakter

PROGRAM DARI BANK INDONESIA

01/ Tgl 12 sd 15 November 2019 : Traning of Trainer (TOT) Urban Farming

: Pelatihan budi daya cabe dan Hidroponik

Untuk KKB kota Samarinda

Lokasi pondok pesantren di smd sebrang

Tgl 15 November ,dapat bantuan pohon cabe sebanyak 100

Yg di ambil di kecamatan smd ulu

02/Tgl 02 Maret 2020

: Terhnologi budi daya cabe dan pengelolaan hamapenyakit

Lokasi Bank Indonesia

Dapat bantuan ,100 pot,1karung pupuk npk,

Bibit sawi,tomat,cabe,secam,cocopit

03/Tgl 25 November 2020

:Program sosialisasi Bank Indonesia (PSBI)

Lokasi di kecamatan samarinda

Dapat bantuan,polibek,piring semai plastic,3 bungkus bibit

Cabe,pupuk npk,pestisida,penyiram tanaman,ember pem

Buatan kompos,semprotan hama



MOU KAMPUNG KB
“ GATRA KENCANA “



Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Kalimantan Timur

Sertifikat

Dengan bangga diberikan kepada

Liana
sebagai Peserta

Pelatihan Penyusunan Sistem Jaminan Halal (SJH)
Yang diselenggarakan di Kota Samarinda - Kalimantan Timur
Pada tanggal 07 Desember 2019



Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPPTD PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH

SERTIFIKAT

Nomor Induk : 560/013/UPPTD.PPD/V/2017

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 563/025/UPPTD.PPD/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemula Angkatan I Tahun 2017, menyatakan bahwa:

Nama	: HJ. L I A N A
Tempat Tgl. Lahir	: Malang, 18 Maret 1977
Predikat	: Lulus

Sebagai peserta Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemula Angkatan I, diselenggarakan oleh UPPTD. Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 02 s.d. 06 Mei 2017 di Ruang Kelas UPPTD. PPD Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kepala Dinas
H. FATHUL HALIM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198803 1 01



SERTIFIKAT

Nomor 025/PL.7/PTV_IDUKA/XII/2020

Diberikan kepada

Liana

Atas partisipasinya sebagai

Peserta

"Pelatihan Kehumasan bagi UKM Mitra Polnes"
yang diselenggarakan melalui Program Kemitraan
PTV_IDUKA Politeknik Negeri Samarinda
pada 2 – 3 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Bisnis

Adi Syarifuddin, SE., M.Si
Nip. 19661231 199203 1 023

Ketua PTV_IDUKA POLNES

Dr. Indah Martati, SE., MM
Nip. 196511131989032001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERINDUSTRIAN



SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Liana

sebagai PESERTA dalam :

“ BIMTEK KEMASAN PRODUK PANGAN ”





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERINDUSTRIAN



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Liana

sebagai PESERTA dalam :

“ BIMTEK KEMASAN PRODUK PANGAN ”



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

LIANA.

Atas Partisipasinya Sebagai :

PESERTA

"PELATIHAN PEMBUATAN AKSESORIS"

Diselenggarakan oleh :

DPW IPPKINDO KALIMANTAN TIMUR

(Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Indonesia)

Samarinda, 27 s/d 28 Juli 2013

Ketua,

ippkindo

Kalimantan Timur

Hj. Noorhasanah, SE



Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Kalimantan Timur

Sertifikat

Dengan bangga diberikan kepada

Liana

sebagai Peserta

Pelatihan Penyusunan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Yang diselenggarakan di Kota Samarinda - Kalimantan Timur

Pada tanggal 07 Desember 2019



Direktur

Orhan Sumarsongko



Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Kalimantan Timur

Sertifikat

Dengan bangga diberikan kepada

Liana

sebagai Peserta

Pelatihan Penyusunan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Yang diselenggarakan di Kota Samarinda - Kalimantan Timur

Pada tanggal 07 Desember 2019



Direktur

Dr. H. Sumarsongko



Sertifikat



NOMOR :

mudah dan hemat

Pemerintah Kota Samarinda dan PT. Indomarco Prismatama
Memberikan Penghargaan Kepada

HJ. LIANA

Telah berpartisipasi sebagai Peserta Pelatihan Kewirausahaan UMKM

"MENUMBUHKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI INOVASI & KREATIVITAS UMKM"

Kerjasama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda bersama Indomaret
Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Kalimantan Timur
Samarinda, 12 Desember 2019

Direktur Marketing
PT. Indomarco Prismatama

Wiwiek Yusuf



Walikota Samarinda
H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si



DEKRANASDA

DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH KOTA SAMARINDA

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

HJ. LIANO

Sebagai
PESERTA PELATIHAN

Pada Pelatihan Peningkatan Mutu dan Industri Kerajinan
yang dilaksanakan oleh DEKRANASDA Kota Samarinda

Pada Tanggal 30 Nopember 2017 di Samarinda,

Semoga Piagam Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus maju
dimasa yang akan datang.

BERSAMA KITA BISA



KETUA

Hj. PUJI SETYOWATI SYAHARIE JA'ANG, S.H, M.Hum





KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN R.I.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Sertifikat

Nomor : 0325/ PPP / BBPP / IV / 2017

Diberikan Kepada:

H. Iwan Kurniawan

Telah mengikuti

Pelatihan Peningkatan Produktivitas.

Balai Besar Peningkatan Produktivitas Bekerjasama Dengan BPPD Povinsi Kalimantan Timur
Yang dilaksanakan di UD. Taufik Jaya Makmur Samarinda

Pada Tanggal 25 s/d 27 April 2017.



Kepala,
DIA. Sri Indarti, M.Si.
P. 19580817 197903 2 001





KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

Sertifikat

Diberikan Kepada :

Hj. LIANA

Atas Keikutsertaan Dalam Kegiatan Pelatihan Kader Produktivitas
Yang Diselenggarakan Oleh
Direktorat Bina Produktivitas
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Di Hotel Bumi Senyur, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 16 s.d. 18 Mei 2017

Jakarta, 18 Mei 2017

Direktur

Bina Produktivitas


Drs. Muhammad Zuhri, M.Si
NIP. 19660512 199403 1 003



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN**

Jl. Milono 1 Telp. 735660. Fax. 737606.
SAMARINDA



SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

Nomor : 1516 /6472/ 15

Diberikan kepada :

Nama Pemilik : **BAWON LIANAH**
Nama P. Jawab : **BAWON LIANAH**
Nama Usaha : **SALSA DARA**
Alamat : **Jl. W.MONGINSIDI RT.17 NO.41 GG.TIRTO NADI /GG.9
Samarinda**

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal
30 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kota : Samarinda
Provinsi : Kalimantan Timur
Pada tanggal : 30 Mei 2015

Samarinda, 04 Juni 2015



**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
KEPALA,**



drg. Niha Endang Rahayu, M.Kes.
NIP. 19620118-198703-2-007



DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

DINAS PERIN
KOTA SAM



Sertifikat

Diberikan Kepada

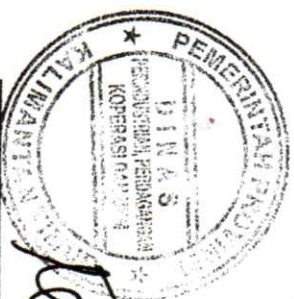
Bawon Lianah

Sebagai Peserta

Dalam Bimbingan Teknis Pembuatan Hand Sanitizer

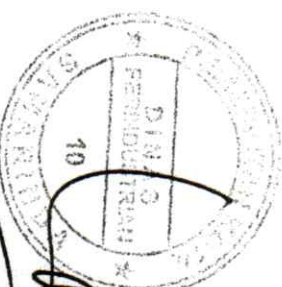
Bertempat di Aula Gedung Graha Ruhui Rahayu Samarinda Tanggal 25 Juni 2020

Samarinda, 25 Juni 2020



[Signature]

Ir. Fuad Asaddin, M.Si
Kepala Dinas Perindagkop & UKM
Provinsi Kalimantan Timur



[Signature]

H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si
Kepala Dinas Perindustrian
Kota Samarinda



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
(P A T E N)
KECAMATAN SAMARINDA ULU
Jl. Ir. H. Juanda, No. 05, Telp : (0541) 777 9892
S A M A R I N D A

SURAT IZIN USAHA MIKRO (IUM)

Nomor: 503/1027/0087/400.07 *4-16*

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2014, tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat Tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil; Keputusan Walikota No. 505/481/HK-KS/IX/2015, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kota Samarinda, bersama ini menyatakan dan memberikan Izin kepada :

NAMA : **BAWON LIANAH**
NOMOR KTP : 6472035803770002
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ALAMAT : JL. WOLTER MONGINSIDI, RT.17, KEL. DADI MULYA, KEC. SAMARINDA ULU

NO. TELEPON / HP : 082149225242

NAMA USAHA : **SALSHA DARA**
ALAMAT USAHA : JL. WOLTER MONGINSIDI RT.17, KEL. DADI MULYA, KEC. SAMARINDA ULU

NO. TELEPON / HP : 082149225242

NPWP : -

MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH USAHA : Rp. 25.000.000,-
(tidak termasuk tanah & Bangunan) : (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

BENTUK USAHA : PERORANGAN
JENIS USAHA : PERDAGANGAN PANGAN MAKANAN RINGAN
SARANA USAHA : RUMAH TEMPAT TINGGAL
NOMOR PENDAFTARAN : 600/ 1027/0087/400.07

IUMK INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA** : Izin ini Berlaku Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Di Wilayah Kota Samarinda;
KEDUA : Pemilik Izin Wajib Melakukan Registrasi Setiap 2 (Dua) Tahun Sekali;
KETIGA : Izin Akan Dicabut Apabila Tidak mengikuti Ketentuan / Peraturan Perizinan Yang Berlaku;
KEEMPAT : Tidak Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Selain Yang Tercantum Dalam Izin Ini;
KELIMA : Agar Segera Melakukan Perpanjangan Izin 2 (Dua) Bulan Sebelem Masa Ijin Berakhir.



DITETAPKAN DI : **SAMARINDA**
PADA TANGGAL : **02 AGUSTUS 2018**
PENDAFTARAN ULANG TANGGAL : **02 AGUSTUS 2020**



CAMAT

MUHAMMAD FAHMI, S.Sos, M.Si

Nip. 19650209 198703 1 009



DIBERIKAN KEPADA :

LIANA

ATAS PARTISIPASINYA PESERTA PADA KEGIATAN

"BIMTEK GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) INDUSTRI KECIL MENENGAH
PRODUK PANGAN DI SAMARINDA"

YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS PERINDAGKOP DAN UKM PROV. KALTIM
DARI TANGGAL 25 - 27 APRIL 2019 DI SAMARINDA

SAMARINDA, 27 APRIL 2019

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim



FUAD ASMUDIN, M.Si
196007211989081001



**TIM PENGGERAK PKK
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA**



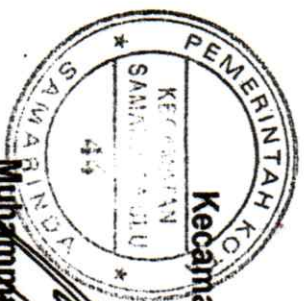
BAKORBAKOR

Sebagai Ucapan Terima Kasih, Diberikan Kepada :

fti. Iiana

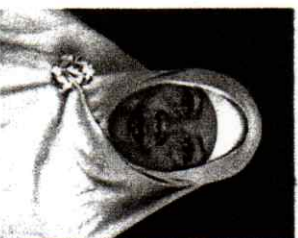
Atas partisipasinya sebagai Peserta Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Pola Asuh Anak & Remaja Dalam Keluarga (PAAR)
Kerjasama Kementerian Hukum & Ham Prov. Kalimantan Timur, Yang Diadakan TP PKK Kecamatan Samarinda Ulu
Pada Tanggal 25 Juli 2018 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

Samarinda, 25 Juli 2018



Camat

Muhammad Fahmi, S.Sos. M.Si
Nip. 19650209 198703 1 009



**TP PKK Kec. Samarinda Ulu
Ketua**

Sri Sutriati
Sri Sutriati

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَجْلِسُ الْإِسْلَامِ الْإِنْدُونِيسِي

MAJELIS ULAMA INDONESIA
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

شهادة حلال
SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No. : 10100009120716 : الرقم

تقرر مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاختبارات والبحوث - بأن المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المبين اسمها أدناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, menetapkan bahwa produk pangan, obat-obatan, atau kosmetika yang disebutkan namanya di bawah ini adalah **HALAL** menurut Syari'at Islam

The Indonesian Council of Ulama, after examining, inspecting / auditing and discussing the ingredients, has declared that the undermentioned food, drug, or cosmetic products as **HALAL** according to the Islamic Law

Jenis Produk : Makanan Olahan : نوع المنتجات
Type of Product

Nama Produk : Jamur Krispi, Teri Krispi, Udang Krispi dan : اسم المنتجات
Name of Product Kue Pastri

Nama Perusahaan : Salsha Dara : اسم الشركة
Name of Company

Alamat Perusahaan : Jl.Wolter Monginsidi RT.17 No.41 Samarinda : عنوان الشركة
Company's Address

Dikeluarkan di Samarinda pada : 22 Juli 2016 : أصدرت هذه الشهادة بسمارندافي
Issued in Samarinda on

Berlaku sampai dengan : 21 Juli 2018 : وصالحة إلى
Valid until

مادامت تركيبات المواد المشار إليها وعملية إنتاجها مطابقة على الشكل الذي قرره قسم الإفتاء بالمجلس.
selama bahan-bahan dan proses produksinya masih sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI
as long as the ingredients, and production processes are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama

Ketua Komisi Fatwa



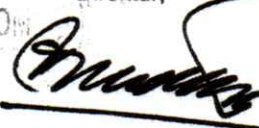
Dr. M. Makmun Syar'i, M.HI

Ketua Umum

MUI Kalimantan Timur

Lembaga Pengkajian Pangan,
Obat-obatan dan Kosmetika MUI
Direktur,

LP-PO

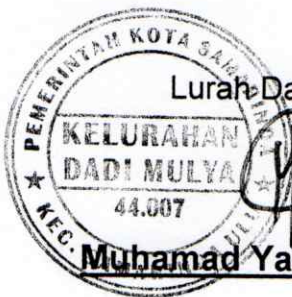


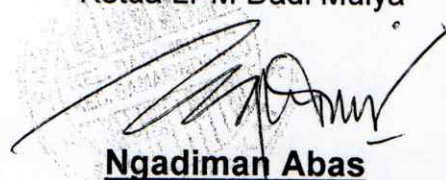
drh. H. Sumarsongko

**SURAT KESEPAHAMAN DALAM RANGKA KEGIATAN
KAMPUNG KB & RUMAH DATA " GATRA KENCANA "
KELURAHAN DADI MULYA**

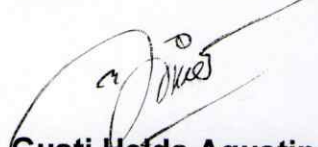
KEGIATAN MELIPUTI :

1. FUNGSI AGAMA
2. FUNGSI LINGKUNGAN
3. FUNGSI SOSIAL BUDAYA
4. FUNGSI CINTA DAN KASIH SAYANG
5. FUNGSI PERLINDUNGAN
6. FUNGSI EKONOMI
7. FUNGSI REPRODUKSI
8. FUNGSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN

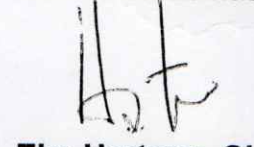

Lurah Dadi Mulya
Muhamad Yansyah, SE, MH

Ketua LPM Dadi Mulya

Ngadiman Abas

Ketua TP.PKK Dadi Mulya


Gusti Helda Agustina

Babinkamtibmas


Eko Hartono, SH

Babinmas

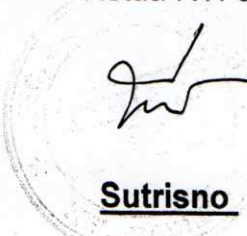

Muhammad Aini



Ketua RT. 02


Jumani

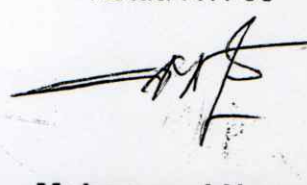
Ketua RT. 03


Sutrisno

Ketua RT. 04


Budi Hartono

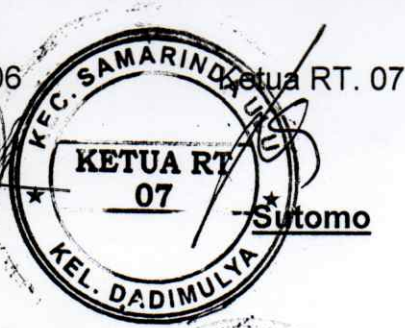
Ketua RT. 05


Muhammad Nazar



Ketua RT. 06

Jupri



Ketua RT. 07

Sutomo

Ketua RT.08

Sahroji



Ketua RT.09

Suratno.S.Sos



Ketua RT.10

Hari Prabowo



Ketua RT.11

Muhammad Mujiono



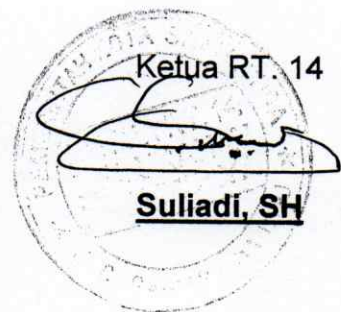
Ketua RT. 12

Toharo M



Ketua RT. 13

Samuji



Ketua RT. 14

Suliadi, SH



Ketua RT. 15

Supriadi

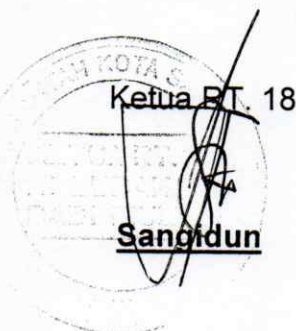


Ketua RT. 16

Muhammad Makmur

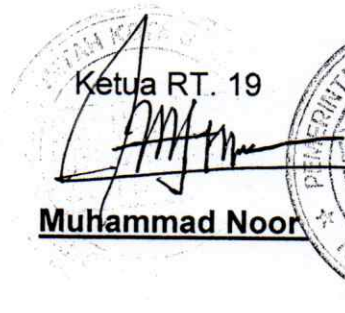
Ketua RT. 17

Supianto



Ketua RT. 18

Sangidun



Ketua RT. 19

Muhammad Noor



Ketua RT. 20

Indah Fajarwati



Ketua RT. 21

Mutik Asnanik

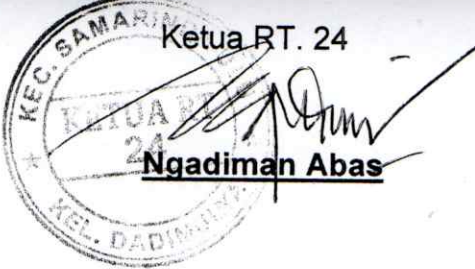


Ketua RT. 22

Totok Suprayitno

Ketua RT. 23

Suprpto Edi



Ketua RT. 24

Ngadiman Abas



Ketua RT. 25

Sri Mulyani



Ketua RT. 26

Fatmawati

Ketua RT. 27

Jupri Yusuf

Ketua RT. 28

La Mbena

Ketua RT. 29

Mugni

Ketua RT. 30

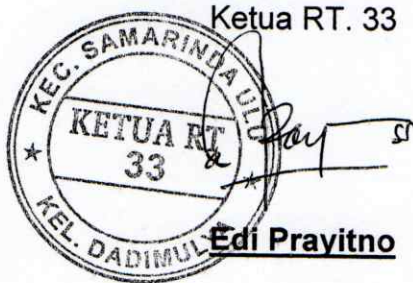
Lasi

Ketua RT. 31

Susmono

Ketua RT. 32

Yulius Paulus Ginting



Ketua RT. 33

Edi Prayitno

Ketua RT. 34

Hariyadi Rahman



Ketua RT. 35

Arief Suryawan

Ketua RT. 36

Syadriansyah, SE



Ketua RT. 37

Nurul Hadi

Ketua RT. 38

Sumarja

Ketua RT. 39

Rumani

Ketua RT. 40

Heru Suklisman

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu Tanggal 6 November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilakukan kesepakatan bersama antara :

Nama : H. Iwan Kurniawan
Jabatan : Ketua Kampung KB " Gatra Kencana "
Alamat : Jl. Wolter Mongonsidi RT. 17 No. 41

Sebagai Pihak I (Pertama)

Nama : Aji Mirni Mawarni, ST,MM
Jabatan : Anggota DPD RI Perwakilan Kaltim
Alamat : Jl. Gamelan RT. 32

Dengan ini membuat Kesepakatan Bersama bahwa,

Sehubungan Pihak Pertama adalah merupakan sebuah Organisasi yang memberdayakan masyarakat dalam Pembangunan, maka perlunya bekerja sama dengan Pihak Kedua dalam bidang Pembinaan dan Kemitraan dalam mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Demikian Surat Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.



Pihak I (Pertama)

H. Iwan Kurniawan

Pihak II (Kedua)

Aji Mirni Mawarni, ST,MM



Mengetahui,

Lurah Dadi Mulya

Muhamad Yansyah, SE, MH

NIP. 19700313 199303 1 001

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu Tanggal 6 November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilakukan kesepakatan bersama antara :

Nama : H. Iwan Kurniawan
Jabatan : Ketua Kampung KB " Gatra Kencana "
Alamat : Jl. Wolter Mongonsidi RT. 17 No. 41

Sebagai Pihak I (Pertama)

Nama : dr. Sri Puji Astuti
Jabatan : Anggota DPRD Kota Samarinda
Alamat : Jl. KS. Tubun RT. 05

Dengan ini membuat Kesepakatan Bersama bahwa,

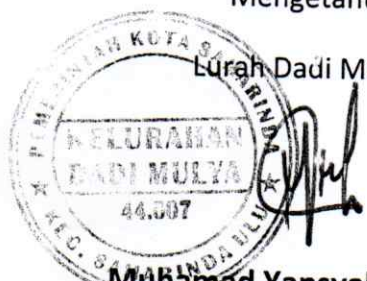
Sehubungan Pihak Pertama adalah merupakan sebuah Organisasi yang memberdayakan masyarakat dalam Pembangunan, maka perlunya bekerja sama dengan Pihak Kedua dalam bidang Pembinaan dan Kemitraan dalam mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Demikian Surat Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.


Pihak I (Pertama)
H. Iwan Kurniawan

Pihak II (Kedua)


dr. Sri Puji Astuti

Mengetahui,
Lurah Dadi Mulya

Muhammad Yansyah, SE, MH
NIP. 19700313 199303 1 001



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA CABANG SAMARINDA

NOMOR: 003/ SPK-E/PDGI SMD/ III/2020

DENGAN

KAMPUNG KB GATRA KENCANA KELURAHAN DADI MULYA

NOMOR:04/KMP.KB-GK/DM/III/2020

TENTANG

KERJASAMA KEGIATAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

DALAM MELAYANI DAN MENDUKUNG FUNGSI KELUARGA



Pada hari ini, Kamis, tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kampung KB Gatra Kencana Jalan K.S.Tubun Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dilakukan penanda tangan kerjasama antara pihak masing-masing sebagai berikut:

- I. Nama : drg. DeasyEvriyani, M.Si
NPA : 2201.007561
Jabatan : Ketua PDGI CabangSamarinda
Alamat : Jl. KadrieOening no 95, Samarinda
Selanjutnyadisebutsebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : H. Iwan Kurniawan
Jabatan : Ketua Kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadi Mulya
Alamat : Jl. Wolter Mongonsidi RT 17 Kelurahan Dadi Mulya Samarinda
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut para pihak, bersepakat untuk mendukung kegiatan Kampung Keluarga Berencana dalam Pelayanan KB dan mendukung 8 (delapan) Fungsi Keluarga di Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat di Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Samarinda.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat di Kampung KB Gatra KencanaKelurahan Dadi Mulya,Samarinda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat terutama yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana di Kampung KB Gatra Kencana , Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda.
- (2) Kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah Edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kampung KB Gatra Kencana, Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kampung KB Gatra Kencana, Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang membutuhkan bantuan dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti : bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter, kesehatan, dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam ,maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

BAB VIII
LAIN-LAIN
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

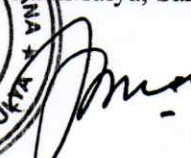
PIHAK PERTAMA
Ketua PDGI Cabang Samarinda




drg. Deasy Evriyani, M.Si
NPA 2201.007561

PIHAK KEDUA
Ketua Kampung KB Gatra Kencana
Kelurahan Badi Mulya, Samarinda




H. Iwan Kurniawan



SEKRETARIAT KAMPUNG KB GATRA KENCANA

Jl. Wolter Mongonsidi RT. 16 Kelurahan Dadi Mulya

Kecamatan Samarinda Ulu

Kota Samarinda Kalimantan Timur

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KETUA KAMPUNG KB GATRA KENCANA

NOMOR: 032/KMP.KB-GK/DM/XII/2020

DENGAN

KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SAMARINDA

NOMOR: 411.41/238/100.22.01/2020

TENTANG

DUKUNGAN KEGIATAN KAMPUNG KB DALAM PELAYANAN KB DAN DUKUNGAN 8 FUNGSI KELUARGA

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kampung KB Gatra Kencana Jalan Wolter Mongonsidi RT. 16 Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dilakukan penandatanganan kerjasama antara pihak masing-masing sebagai berikut:

- I. Nama : H. Iwan Kurniawan
Jabatan : Ketua Kampung KB Gatra Kencana
Alamat : Jl. Wolter Mongonsidi RT. 16 Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Nama : Violeta, SE
NIP : 197606202007012023
Jabatan : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 4 (Komplek Polsek Samarinda Kota)
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut para pihak, bersepakat untuk mendukung kegiatan kampung KB dalam pelayanan KB dan mendukung 8 fungsi keluarga dilingkungan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kampung KB Gatra Kencana, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mendukung Kegiatan Pelaporan melalui Call Centre 112 dan SIPPEKA Samarinda untuk Melaporkan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terjadi di Wilayah Kelurahan Dadi Mulya;
2. Mendukung Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Dadi Mulya;

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA CABANG SAMARINDA
NOMOR: 031/PERSAGI-SMD/IV/2020
DENGAN
KAMPUNG KB GATRA KENCANA KELURAHAN DADI MULYA
NOMOR: 07/kmp.kb-GK/DM/IV/2020
TENTANG
KERJASAMA KEGIATAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM MELAYANI DAN
MENDUKUNG FUNGSI KELUARGA**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kampung KB Gatra Kencana Jalan K.S. Tubun Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dilakukan penandatanganan kerjasama antara pihak masing-masing sebagai berikut:

- I. Nama : I Wayan Mardika, AMG
Jabatan : Ketua Persagi Cabang Samarinda
Alamat : Jl. DI Panjaitan No 01, Samarinda
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : H. Iwan Kurniawan
Jabatan : Ketua Kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadi Mulya
Alamat : Jl. Wolter Mongonsidi RT 16 Kelurahan Dadi Mulya Samarinda
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut para pihak, bersepakat untuk mendukung kegiatan kampung keluarga berencana dalam pelayanan KB dan mendukung 8 (delapan) fungsi keluarga di Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :
- a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat di Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Samarinda
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat di Kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat terutama yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana di Kampung KB Gatra Kencana , Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda
- (2) Kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah **mendukung pencegahan stunting serta edukasi tentang gizi seimbang.**

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kampung KB Gatra Kencana, Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilakukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kampung KB Gatra Kencana, Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang membutuhkan bantuan dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama in berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
FORCE MAJEURE
Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti : bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter, kesehatan, dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi force majeure, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam , maka force majeure dianggap tidak terjadi.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN
Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**.

**BAB VIII
LAIN-LAIN
PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Ketua Persagi Cabang Samarinda

**METERAI
TEMPEL**
TGL. 20
10642AHF820336597

6000
ENAM RIBU RUPIAH

I Wayan Mardika, AMG

PIHAK KEDUA
Ketua Kampung KB Gatra Kencana
Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda

KAMPUNG KB. GATRA KENCANA
KELURAHAN DADI MULYA

H. Iwan Kurniawan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PERINDUSTRIAN

Jalan Ir. H. Juanda No 81 Kode Pos 75124 Telp. (0541) 4113696

Email : perindustriansamarinda@gmail.com

SAMARINDA



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA DENGAN KAMPUNG KB GATRA KENCANA KELURAHAN DADI MULYA SAMARINDA

Nomor : 800 / 297.2 / 100. 13

Nomor : 023 / Kmp.KB-GK/DM/VIII/2020

TENTANG KERJASAMA KEGIATAN KAMPUNG KB GATRA KENCANA DALAM PELAYANAN KB SERTA MENDUKUNG 8 FUNGSI KELUARGA

Pada hari ini Senin Tanggal 10 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si : Kepala Dinas Perindustrian Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian Kota Samarinda berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 81 Gedung Graha Ruhui Rahayu Lantai IV Samarinda. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. H. Iwan Kurniawan : Ketua Kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadi Mulya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadi Mulya berkedudukan di Jalan Wolter Mongonsidi RT. 16 Kelurahan Dadi Mulya Samarinda. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah salah satu OPD dari Pemerintah Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang industri kecil menengah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai kepentingan dalam menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak dilingkungan masyarakat di kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadi Mulya Samarinda.

Kemudian KEDUA BELAH PIHAK yang secara bersama – sama menegaskan, memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Samarinda.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan itikad baik, saling percaya, sederhana dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang - undangan maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dibidang Pengembangan Perberdayaan Industri Kecil Menengah dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi KEDUA BELAH PIHAK dalam melaksanakan program pengembangan perberdayaan industri kecil menengah.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta lembaga organisasi masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan industri dalam mengembangkan industri – industri baru.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pemberdayaan industri untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.
2. Penyebaran diseminasi informasi.
3. Pembinaan pelaku industri kecil menengah.
4. Fasilitasi akses modal dan akses pasar.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- I. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi dalam hal :
 1. Membantu menyiapkan materi dan narasumber dalam program peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dibidang industri kecil menengah ;
 2. Memberikan fasilitasi akses sertifikasi HALAL, HAKI, SNI Produk dan PIRT bagi pelaku usaha industri kecil menengah ;
 3. Memberikan dukungan pelatihan – pelatihan dan pembinaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dibidang industri kecil menengah ;
 4. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kepada pelaku usaha industri kecil menengah ;
 5. Memberi perlindungan dan promosi produk industri kecil menengah.
- II. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 1. Menyiapkan peserta, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan program peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dibidang industri kecil menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda ;

2. Mengkoordinir pelaku usaha industri kecil menengah yang ingin mengajukan sertifikasi HALAL, HAKI, SNI Produk dan PIRT ;
3. Membantu pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda ;
4. Membantu mempromosikan produk industri ;
5. Ikut menjaga sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda kepada pelaku usaha industri kecil menengah yang telah dibantu ;
6. Mendukung aktif untuk diseminasi industri kecil menengah yang telah diberikan oleh Dinas Perindustrian Kota Samarinda untuk masing – masing daerah sekitarnya ;
7. Aktif mengikuti kegiatan MUSRENBANG kelurahan dan kecamatan sehingga usulan yang disampaikan melalui Musrenbang Kota Samarinda bisa menjadi dasar penyusunan, perencanaan kegiatan Dinas Perindustrian Kota Samarinda.

III. Dalam hal pelaksanaan tugas KEDUA BELAH PIHAK :

1. Bersinergi dalam mengembangkan industri kecil menengah yang ada di Kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadi Mulya ;
2. Bersinergi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dilingkungan kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadi Mulya ;
3. Bersinergi dalam Membentuk pusat Pelayanan informasi, Konsultasi dalam hal fasilitasi pengembangan usaha dilingkungan kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadi Mulya.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK ;
2. Dalam hal salah pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini ;
3. Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang dan atau diakhiri sebelum jangka waktu habis sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab KEDUA BELAH PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini ;
4. Selain karena berakhir jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* / keadaan yang tidak dapat diatasi maka KEDUA BELAH PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran KEDUA BELAH PIHAK secara proposional dan atau sumber pendanaan yang lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**PASAL 7
MONITORING EVALUASI**

KEDUA BELAH PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling lambat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN – LAIN**

Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK PERTAMA



H. Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si

PIHAK KEDUA



H. Iwan Kurniawan

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)
CINTA SYEJATI KOTA SAMARINDA
DENGAN
KAMPUNG KB GATRA KENCANA**

NOMOR : 82/PUSPAGA/SMD/XII/2020
NOMOR : 031/KMP. KB-GK/DM/XII/2020

**TENTANG
MENDUKUNG KEGIATAN KAMPUNG KB MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA
YAITU FUNGSI PERLINDUNGAN DAN CINTA KASIH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan , bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Zahrotul Juniar, S.Ag, M.Pd** , Ketua **PUSPAGA CINTA SYEJATI Kota Samarinda**, berkedudukan di Jalan. Bhayangkara No. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSPAGA Cinta Syejati Kota Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Iwan Kurniawan** , Ketua **Kampung KB Gatra Kencana** , berkedudukan di Jalan.Wolter Mongonsidi Rt. 16 Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kampung KB Gatra Kencana , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan tempat untuk mendidik dan membentuk watak moral serta melatih kebersamaan sebagai bekal kehidupan bermasyarakat.

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Keluarga sejahtera merupakan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) adalah Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud untuk mendukung kegiatan kampung KB melalui 8 fungsi keluarga yaitu fungsi perlindungan dan cinta kasih.
- b. Tujuan kegiatan konseling dan edukasi keluarga dan orangtua dan calon orang tua

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah

- a. Melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat Kota Samarinda tentang adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cinta Syejati Kota Samarinda dalam rangka Membangun komitmen, manajemen operasional, Pusat pembelajaran Keluarga tingkat Kota sampai tingkat Kelurahan sampai RT
- b. Konseling ni merupakan salah satu jenis layanan yang terdapat dari puspaga seperti, konseling keluarga, konseling anak dan remaja, dan kelas parenting, yang mana kesemua layanan tersebut bertujuan untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi masalah

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- Menyampaikan Program dan Pelayanan secara Gratis kepada masyarakat yang datang / berkunjung ke Sekretariat PUSPAGA sesuai jadwal pelayanan yang telah ditentukan baik secara tatap muka maupun secara on line.
- Melaksanakan aktivitas kantor/sekretariat secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Samarinda, Hari Senin s/d Jum'at, Jam : 08.00 s.d 12.00 Wita
- Menyusun program kerja yang dapat di koordinasikan dan di padukan dengan Program yang ada di Kampung KB Gatra Kencana

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- Membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya kerjasama denga Puspaga Cinta Syjeati Kota Samarinda
- Memfasilitasi sasaran yang akan dibina dan dikuatkan dalam pembangunan keluarga yang berkualitas dalam upaya pembangunan keluarga yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal di tandatanganinya sampai dengan Tanggal 28 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Perjanjian ini akan berakhir sebelum waktunya dan batal demi hukum apabila para pihak tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya dan atau apabila ada ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terkait waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini, dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini .
4. Memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.

PASAL 6

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah-mufakat.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini yang meliputi hak dan kewajiban para pihak yang termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud akan diatur kemudian.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Samarinda, 28 Desember 2020

PIHAK KEDUA



IVAN KURNIAWAN

PIHAK PERTAMA,
KETUA PUSPAGA CINTA SYEJATI
SAMARINDA



ZAHROTUL JUNIAR, S.Ag, M.Pd



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KELOMPOK KERJA (POKJA) BUNDA PAUD
KOTA SAMARINDA
DENGAN
KAMPUNG KB GATRA KENCANA**

NOMOR : 10/Pokja.B-PAUD.SMD/ XII/2020

NOMOR : 030/KMP.KB-GK/DM/XII/2020

TENTANG

MENDUKUNG KEGIATAN KAMPUNG KB

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan , bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Siti Saniah Barkati** , Ketua **Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kota Samarinda**, berkedudukan di Jalan. S.Parman No. 1A Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kota Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Iwan Kurniawan** , Ketua **Kampung KB Gatra Kencana** , berkedudukan di Jalan.Wolter Mongonsidi Rt. 16 Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kampung KB Gatra Kencana , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perl
2. Undang-undang Dasar 1945
 3. Undang-undang Dasar 1945 dalam Pembukaan alinea 4 tentang Tujuan Negara Indonesia
 4. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal tentang menteri Negara.
 7. Peraturan* Presiden Republik Indonesia No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.60 Tahun 2013 tentang Tentang PengeTentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
 11. Pedoman Peran Bunda Paud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Usia Dini Tahun 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Seperti kita ketahui bersama Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan orang tua, keluarga, dan masyarakat yang memerlukan perluasan akses dan peningkatan

mutu layanan PAUD yang berkualitas. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas sejak 19 Maret 2015.

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Keluarga sejahtera merupakan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat, khususnya peran Pokja Bunda PAUD Kota, Kecamatan dan Kelurahan sangatlah diharapkan sebagai penggerak utama untuk mewujudkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas melalui kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Salah satu program Pokja BUNDA PAUD terhadap anak adalah memberikan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud untuk mendukung kegiatan kampung KB melalui 8 fungsi keluarga yaitu fungsi perlindungan dan cinta kasih.
- b. Tujuan kegiatan ini untuk meberikan edukasi kepada orang tua dan lingkungan sekitar

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah :

- a. Berperan aktif sebagai figur dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan advokasi pelaksanaan Gerakan PAUD Berkualitas;
- b. Mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD Berkualitas;
- c. Memotivasi pengelola, penyelenggara, pembina serta guru dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD Berkualitas;
- d. Mengoptimalkan sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan layanan PAUD Berkualitas di wilayahnya, melalui sumber dana seperti: APBD , CSR, dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat;
- e. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan layanan PAUD Berkualitas;

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- Menyampaikan Program dan Pelayanan masyarakat yang datang / berkunjung ke Sekretariat Pokja Bunda PAUD Kota Samarinda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik secara tatap muka maupun secara on line.
- Menyusun program kerja yang dapat di koordinasikan dan di padukan dengan Program yang ada di Kampung KB Gantra Kencana

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- Membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya kerjasama Pokja Bunda PAUD Kota Samarinda dengan Kampung KB Gatra Kencana
- Memfasilitasi sasaran yang akan dibina dan dikuatkan dalam pembangunan keluarga yang berkualitas dalam upaya pembangunan keluarga yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal di tandatanganinya sampai dengan Tanggal 28 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Perjanjian ini akan berakhir sebelum waktunya dan batal demi hukum apabila para pihak tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya dan atau apabila ada ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terkait waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini, dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini .
4. Memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.

PASAL 6

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah-mufakat.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini yang meliputi hak dan kewajiban para pihak yang termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud akan diatur kemudian.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Samarinda, 28 Desember 2020

PIHAK KEDUA



H. IWAN KURNIAWAN

**PIHAK PERTAMA,
KETUA POKJA BUNDA PAUD**

SAMARINDA



SITI SANIAH BARKATIF



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA SAMARINDA

DENGAN

KAMPUNG KB. GATRA KENCANA KELURAHAN DADI MULYA

KECAMATAN SAMARINDA ULU

Nomor : 518.3.31 /14.B / 100.17.

Nomor : 01 /kmp.kb-GK/DM/ I / 2020

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN BIDANG EKONOMI DAN

MENDUKUNG PEMBINAAN UPPKS

Pada hari Selasa, tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh , dan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr.Ibnu Araby, MM.Pd**, Selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda berkedudukan di Jl. Ir.H. Juanda No.81 Gedung Graha Ruhui Rahayu Lantai III Samarinda, Prov.Kalimantan Timur selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H.Iwan Kurniawan**, Selaku Ketua Kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadi Mulya Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kampung KB. Gatra Kencana Kelurahan Dadi Mulya , Samarinda, berkedudukan di Jl. Wolter Mongonsidi Rt.16 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – bersama di sebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Dinas dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUKM).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai kepentingan dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak dilingkungan masyarakat di Kampung KB Gatra Kencana Kelurahan Dadi Mulya Samarinda.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam pelaksanaan Otonomi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.

Berdasarkan Pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama Program Pengembangan Pemberdayaan bidang Ekonomi dan mendukung pembinaan UPPKS dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Program Pengembangan Pemberdayaan Bidang Ekonomi dan Mendukung Pembinaan UPPKS.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Lembaga Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Usaha dalam mengembangkan usaha-usaha baru.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

1. Pemberdayaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.
2. Advokasi dalam penyusunan kebijakan.
3. Penyebaran Diseminasi Informasi.
4. Pembinaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
5. Fasilitasi akses modal dan akses pasar.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

A. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
3. Perumusan , perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Perumusan, perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan Koperasi.
5. Perumusan , perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kelembagaan.
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan, monitoring dan evaluasi.

B. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

1. Menyiapkan peserta dan sarana prasarana yang diperlukan dalam perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah di lingkungan Kampung KB Gatra Kencana RT. 16 Kel. Dadi Mulya , Samarinda Ulu.
2. Menyiapkan peserta dan sarana prasarana yang diperlukan dalam perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di lingkungan Kampung KB Gatra Kencana RT. 16 Kel. Dadi Mulya , Samarinda Ulu.
3. Menyiapkan peserta dan sarana prasarana yang diperlukan dalam perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pemberdayaaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di lingkungan Kampung KB Gatra Kencana RT. 16 Kel. Dadi Mulya , Samarinda Ulu.

4. Menyiapkan peserta dan sarana prasarana yang diperlukan dalam perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pemberdayaan Koperasi dilingkungan Kampung KB Gatra Kencana RT. 16 Kel. Dadi Mulya , Samarinda Ulu.
 5. Menyiapkan peserta dan sarana prasarana yang diperlukan dalam perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Kelembagaan dilingkungan Kampung KB Gatra Kencana RT. 16 Kel. Dadi Mulya , Samarinda Ulu
 6. Menyiapkan peserta dan sarana prasarana yang diperlukan dalam perencanaan , pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengawasan, Monitoring dan evaluasi dilingkungan Kampung KB Gatra Kencana RT. 16 Kel. Dadi Mulya , Samarinda Ulu
- C. Dalam hal pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** :
1. Bersenergi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dilingkungan Kampung KB Gatra Kencana RT. 16 Kel. Dadi Mulya , Samarinda Ulu.
 2. Bersenergi dalam membentuk pusat layanan informasi, konsultasi dalam hal fasilitasi pengembangan usaha, akses modal dan akses pasar pada kelompok UPPKS di lingkungan Kampung KB Gatra Kencana RT. 16 Kel. Dadi Mulya , Samarinda Ulu

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di atur dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang , diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir , maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini.
3. Apabila Nota kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu habis sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
4. Selain karena berakhir jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan force majeure/ keadaan yang tidak dapat diatasi , **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

MONITORING DAN EVLUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling lambat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd

NIP. 19670713 199103 1 013



H. Iwan Kurniawan